



**TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENDIRIAN
PT BANK BRISYARIAH
(Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)**


TESIS

**NAMA : FENTI ARI DAMAYANTI
NPM : 0706176630**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2010**

**KOLEKSI PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM U.I.**

 Universitas Indonesia
Perpustakaan

**TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENDIRIAN
PT BANK BRISYARIAH
(Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)**

TESIS

**(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)**

**NAMA : FENTI ARI DAMAYANTI
NPM : 0706176630**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JANUARI 2010**

**ANALYSIS FOR ESTABLISHMENT OF
PT BANK BRISYARIAH
(Acquisition, Conversion, and Spin Off)**

THESIS

Submitted of Fullfill The Requirement of Obtaining Master of Notary

**NAMA : FENTI ARI DAMAYANTI
NPM : 0706176630**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
LAW FACULTY
MAGISTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JANUARY 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fenti Ari Damayanti
NPM : 0706176630
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Rights) atas karya Ilmiah saya yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENDIRIAN PT BANK BRISYARIAH (Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)


Beserta instrumen/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencanutnkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Januari 2010

Yang Membuat pernyataan


(Fenti Ari Damayanti)

Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fenti Ari Damayanti

NPM : 0706176630

Tanda Tangan:



Tanggal : Januari 2010



Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Fenti Ari Damayanti
NPM : 0706176630
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Atas Proses Pendirian PT Bank BRISyariah
(Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn ()

Penguji : Bapak Dr. Drs. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Penguji : Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2010

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Aad Rusyad Nurdin, SH, Mkn selaku pengajar dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs Widodo Suryandono, SH, MH selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Yunus Husein, SH, LLM, yang telah mengajar penulis selama perkuliahan dan telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji tesis penulis.
4. Para Dosen yang Program Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mengajar penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. BRI Syariah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya butuhkan;
8. Suami dan putri-putri kami tercinta, Budi W.Setiadi, Safira Bellinda dan Aisha Amanda. Aa dan anak-anak telah menjadi pendorong semangat tertinggi bagi penulis, terima kasih atas dukungan, kesabaran dan cinta kasih yang diberikan.
9. Bapak dan mama di Bogor serta papa dan mama di Pondok Kelapa, terimakasih atas doa dan dukungannya,
10. Sahabat-sahabat penulis yang selama kuliah banyak berkerjasama dan saling mendukung dengan tidak mengurangi apresiasi kepada yang lain, terutama : Sahrawati, Agustin Budiningsih, Elina, Soraya Devi dan Adi Kumara.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bermanfaat bagi semua pihak.

Depok, Januari 2010

Penulis



ABSTRAK

Nama : Fenti Ari Damayanti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Hukum atas Proses Pendirian PT Bank BRISyariah
(Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)

Bank Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (*sustainable*). BRI sebagai salah satu Bank terbesar dan tertua di Indonesia, turut mengembangkan Bank Syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan memisahkan UUS tersebut ke dalam Bank Syariah yang telah didirikan sebelumnya melalui proses akuisisi BJA dan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penelitian dengan metode normatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pendirian BRI Syariah telah terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yaitu Akuisisi, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta Pemisahan. Pemisahan UUS ke dalam BRI Syariah merupakan terobosan baru di bidang perbankan syariah mengingat hal ini dilakukan sebelum Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perihal tersebut.

Kata Kunci : Bank Syariah, BRI Syariah, Konversi dan UUS.

ABSTRACT

Name : Fenti Ari Damayanti
Study Program : Magister of Notary
Title : Analisis for Establishment of PT Bank BRISyariah (Acquisition, Conversion, and Spin-Off)

Sharia Bank as part of national banking system should be developed soundly and strongly so that it can provide banking service for the people and support national economic growth through conversion of business activities of conventional bank into sharia bank. The conversion must also be supported by sufficient capital and professional management, so as to create sound and strong (sustainable) *sharia* bank. BRI as one of the largest and oldest banks in Indonesia also develops Sharia Bank by establishing *Sharia* Business Unit (UUS) and separating the *Sharia* Business Unit (UUS) into the *Sharia* Bank previously established through BJA acquisition and conversion of its business activities into *Sharia* Bank. Survey with this normative method has generated a conclusion that in the process of BRI Syariah establishment, 3 (three) legal events have occurred, namely acquisition, conversion, from conventional bank into Sharia Bank, and spin-off. Spin off *Sharia* Business Unit (UUS) into BRI Syariah is a new breakthrough in *Sharia* banking, considering that it was performed before Bank Indonesia issued the regulation on this matter.

Key words : *Sharia* Bank, BRI Syariah, Conversion, and Spin off *Sharia* Business Unit.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENDIRIAN PT BANK BRISYARIAH (Akuisisi, Konversi, dan Spin Off)....	12
2.1 Perbankan Syariah	12
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah	12
2.1.2 Kelembagaan Perbankan Syariah.....	12
2.1.2.1 Badan Hukum	12
2.1.2.2 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah.....	13
2.1.2.3 Struktur Perbankan Syariah	25
2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	26
2.1.3.1 Kegiatan Usaha yang Berasaskan Prinsip Syariah.....	26
2.1.3.2 Demokrasi Ekonomi	27
2.1.3.3 Prinsip Kehati-hatian.....	27
2.1.3.4 Jenis-jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.....	27
2.1.4 Permodalan Bank Syariah.....	34
2.1.4.1 Modal Dasar	34
2.1.4.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.....	35
2.1.4.3 Kewajiban Pemenuhan Modal Inti	36
2.1.5 Kepemilikan Bank Syariah	39

2.2	Tujuan Bank Syariah	39
2.3	Fungsi dan Peran Bank Syariah	41
2.4	Kendala Pengembangan Bank Syariah	42
2.5	Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syariah	43
2.5.1	Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	43
2.5.1.1	Perkembangan Jaringan	43
2.5.1.2	Perkembangan Asset	44
2.5.1.3	Komposisi Pembiayaan.....	44
2.5.1.4	Komposisi Sumber Dana dan Penggunaan Dana.....	45
2.5.2	Kebijakan Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah	46
2.5.2.1	Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah	46
2.5.2.2	Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah ...	47
2.5.2.3	Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah ...	48
2.6	Struktur Perbankan Syariah	50
2.6.1	Bank Umum Syariah.....	50
2.6.1.1	Landasan Hukum Bank Umum Syariah	50
2.6.1.2	Definisi Bank Umum Syariah	50
2.6.1.3	Prosedur Pendirian Bank Umum Syariah	50
2.6.2	Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional	60
2.6.2.1	Landasan Hukum Unit Usaha Syariah (UUS).....	60
2.6.2.2	Definisi UUS	61
2.6.2.3	Pembentukan UUS	61
2.6.2.4	Prosedur Pendirian UUS	62
2.6.2.5	Prosedur Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pertama Kali	62
2.6.2.6	Perizinan Bank Indonesia	62
2.6.2.7	Pembukaan KCS Melalui Pembukaan Unit Syariah.....	70
2.6.2.8	Layanan Syariah (Office Channelling)	77
2.7	Konversi, Akuisisi dan Pemisahan	79
2.7.1	Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) Bank Umum Konvensional	

Menjadi Bank Umum Syariah	79
2.7.1.1 Latar Belakang	79
2.7.1.2 Dasar Ketentuan	79
2.7.1.3 Prosedur Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.....	80
2.7.2 Pengambilalihan (Akuisisi) Bank	88
2.7.2.1 Dasar Ketentuan	88
2.7.2.2 Definisi Akuisisi Bank.....	89
2.7.2.3 Peryaratan Akuisisi Bank.....	89
2.7.2.4 Tata Cara Akuisisi Bank atas Inisiatif Bank Yang Bersangkutan.....	90
2.7.2.5 Tata Cara Akuisisi Bank atas Permintaan Bank Indonesia ...	93
2.7.2.6 Tata Cara Akuisisi Bank atas Permintaan Badan Khusus ...	93
2.7.3 Pemisahan UUS BRI ke Dalam BRI Syariah	93
2.7.3.1 Dasar Ketentuan	93
2.7.3.2 Definisi Pemisahan.....	94
2.7.3.3 Tata Cara Pemisahan.....	95
2.7.3.4 Ketentuan Pemisahan.....	95
2.8 Pendirian BRI Syariah	98
2.8.1 Sejarah UUS BRI	98
2.8.2 Proses Pendirian BRI Syariah	100
2.8.2.1 Akuisisi BJA oleh BRI.	100
2.8.2.2 Perubahan Kegiatan Usaha BJA dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah	102
2.8.2.3 Pemisahan UUS BRI ke dalam BRI Syariah	113
2.9 Analisa Pokok Permasalahan	116
2.9.1 Permasalahan Akuisisi BJA oleh BRI	117
2.9.2 Permasalahan Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi)	119
2.9.3 Permasalahan Pemisahan	123
2.10. Komitmen BRI kepada BRI Syariah	124

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan 126

3.2 Saran 128

DAFTAR REFERENSI 130

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Secara implisit Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain :

1. Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
3. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
4. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sebaliknya, Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*) di Indonesia.

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Dari Undang-undang tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat disentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debitur to creditor relationship*).
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka

ketentuan pelaksanaan mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga PP No.72 tahun 1993 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan PP No.30 tahun 1999. Ketentuan pelaksanaan tentang perbankan syariah tersebut dikeluarkan baik dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah pada saat itu yaitu :

1. Ijin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Umum Konvensional, dimana Bank Umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah melalui pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Konversi dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 1999 berlaku Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberi tanggung jawab kepada Bank Indonesia terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah, serta Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter dengan menggunakan prinsip syariah.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 yaitu dengan :

1. Mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang.
2. Memperkuat permodalan, manajemen dan sumber daya manusia bank syariah.
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah (otoritas fiskal) dan Bank Indonesia (otoritas perbankan dan moneter) sebagai penggerak perbankan.
4. Melibatkan seluruh stake holder perbankan syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensi masing-masing.¹

¹“Program Akselerasi Perbankan Syariah”, <http://www.bi.go.id/web/id/info+penting>, 20 Maret 2009.

Untuk mencapai sasaran yang pertama, strateginya adalah dengan percepatan pertumbuhan bank syariah yang salah satunya dengan konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Hal ini adalah untuk mencapai tujuan dari Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yaitu mencapai *share* perbankan syariah sebesar 5 % pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah yang semakin meningkat, maka untuk mendorong perkembangan bank syariah maka diperlukan jaringan kantor bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang lebih luas dan mudah dijangkau. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia untuk yang pertama kalinya telah mengeluarkan kebijakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia, yaitu dimungkinkannya perubahan kegiatan usaha bagi bank umum menjadi bank syariah dengan izin Bank Indonesia.²

Pada tahun 2004 Bank Indonesia mengatur secara khusus tentang Bank Umum Syariah dengan PBI nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 7/35/PBI/2005. Saat ini PBI tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Ketentuan yang lebih teknis mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, diatur dalam PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Cabang yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

² Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*. PBI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000, pasal 45 ayat (1).

Kebijakan Bank Indonesia tersebut mengakibatkan perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan menyelenggarakan kegiatan usahanya. Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah dan 78 (tujuh puluh delapan) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang telah beroperasi, maka pada Maret 2007, jumlah Bank Syariah telah mencapai 24 unit yang terdiri dari 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 21 (dua puluh satu) Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Syariah telah mencapai 105 unit pada episode yang sama.³

Mengingat aturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik maka Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur secara khusus Perbankan Syariah dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga pada tanggal 16 Juli 2008, telah disahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah).

Latar belakang dari disahkannya Undang-undang Perbankan Syariah ini adalah untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain

³ "Info penting", < <http://www.bi.go.id/web/id> >, 20 Maret 2009.

prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.⁴

Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini adalah adanya kewajiban bagi Bank Umum Konvensional untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah jika asetnya telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah.⁵

Lebih lanjut Bank Indonesia mengatur tentang Unit Usaha Syariah dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 91' Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.

PT Bank BRISyariah (selanjutnya disebut BRI Syariah) adalah Bank Umum Syariah ke-4 di Indonesia (setelah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia). BRI Syariah pada awalnya adalah PT Bank Jasa Arta (selanjutnya disebut BJA). BJA adalah sebuah bank yang didirikan berdasarkan anggaran dasar tanggal 3 April 1969 nomor 4, dan melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.1.4.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta.

PT Bank BRI (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BRI) kemudian melakukan akuisisi sebagian besar saham (99 %) saham BJA berdasarkan Akta Akuisisi tanggal 19 Desember 2007 Nomor 61 dan perubahannya tanggal 3 April 2008 Nomor 07, keduanya dibuat di hadapan Imas

⁴Indonesia, *Undang-undang Perbankan Syariah*, UU No. 21, LN No.94 tahun 2008, TLN No.4867, Penjelasan Umum.

⁵Undang-undang Perbankan Syariah, *op. cit.*, pasal 68 ayat (1).

Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia tanggal 26 Februari 2008 Nomor : AHU-AH.01.10-4486. Dengan akuisisi tersebut, BRI menjadi pemegang saham pengendali dari BJA.

Direksi BJA dan BRI sebagai pemegang saham pengendali BJA melalui surat Nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan izin berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perubahan nama dari BJA menjadi BRI Syariah dilakukan melalui perubahan anggaran dasar BJA pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan akta nomor 57, yang dibuat dihadapan Fathiah Hilmi, sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar mana telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham BRI yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRI Nomor 03 tanggal 5 September 2007 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa setelah dilakukannya akuisisi atas saham BJA maka BRI melakukan Pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Syariah BRI kedalam BRI Syariah. Sirkuler Keputusan Seluruh Pemegang Saham BRI Syariah pada tanggal 19 Desember 2008 telah menyetujui menerima pemisahan atas segala pasiva dan aktiva Unit Usaha Syariah BRI dan akhirnya dilakukan penandatanganan Akta Pemisahan tanggal 19-12-2008 Nomor 27 .

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dari proses pendirian BRI Syariah ?
2. Bagaimana prosedur perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari proses pendirian BRI Syariah.
2. Untuk mengetahui prosedur perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.⁶ Metode ini dikenal juga dengan studi kepustakaan yaitu suatu metode penelitian hukum yang memperoleh data untuk dianalisis dari berbagai sumber kepustakaan. Setiap penelitian hukum normatif menentukan klasifikasi data menurut kekuatan mengikatnya. Klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut digolongkan menjadi : data primer, data sekunder, dan data tersier.⁷ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dalam bentuk jadi. Data tertier adalah data yang berfungsi sebagai penunjang.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian normatif mengenai Tinjauan Hukum atas Perubahan Kegiatan usaha (Konversi) Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Syariah (studi kasus pendirian PT Bank BRISyariah), akan meneliti obyek dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai pendukung diantaranya adalah :

1.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan diteliti adalah bahan hukum primer yang berupa produk hukum Negara yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.Hal.41.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press 1985. Hal. 33.

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum, PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 7/35/PBI/2005, PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/7/PBI/2007, PBI 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

1.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperlukan terdiri dari buku-buku, artikel, makalah, internet tentang perbankan syariah, akuisisi, konversi dan pemisahan (*spin off*).

1.4.3 Badan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini , umumnya merupakan metode-metode ilmiah yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang erat hubungannya dengan obyek penelitian. Metode ilmiah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1.1 Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Yaitu pengumpulan data di BRI Syariah antara lain dengan jalan :

a. Dokumentasi Data (Documentation)

Adalah metode penelitian data secara langsung dari sumber data melalui pendokumentasian pada BRI Syariah perihal pendirian BRI Syariah.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau mengadakan komunikasi timbal balik dengan Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, serta pejabat dan Dewan Pengawas Syariah BRI Syariah.

1.4.1.2 Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan jalan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan yang kuat mengenai pengetahuan teori sebagai dasar penyusunan tesis ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini diuraikan menjadi 3 (tiga) bab, dimana bab-bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dengan penjabaran sebagai berikut :

Bab I yang merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka tesis.

Bab II Tinjauan Hukum atas Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Syariah (studi Kasus Pendirian PT Bank BRISyariah).

Menguraikan peraturan-peraturan dan analisis proses pendirian BRI Syariah yang sub babnya terdiri dari perbankan syariah, tujuan bank syariah, fungsi dan peran bank syariah, kendala pengembangan syariah, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah di Indonesia, struktur perbankan syariah, konversi, akuisisi dan pemisahan, pelaksanaan pendirian BRI Syariah, analisa pokok permasalahan dan komitmen BRI pada BRI Syariah.

Bab III merupakan bab penutup, sebagai akhir seluruh pembahasan yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan serta saran-saran sehubungan dengan permasalahan di atas.



BAB II

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (KONVERSI) BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM SYARIAH (Studi Kasus Pendirian PT Bank BRISyariah)

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁸

2.1.2 Kelembagaan Perbankan Syariah

2.1.2.1 Bentuk Hukum

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 menetapkan bahwa bentuk hukum suatu Bank dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau

⁸ Undang-undang Perbankan Syariah, *op. cit.*, Pasal 1 angka 1, 7, 8, 9 dan 10.

c. Perusahaan Daerah.

Ketentuan tersebut di atas sama dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Namun pasal 7 Undang-undang Perbankan Syariah yang berlaku efektif tanggal 16 Juli 2008 dan pasal 2 PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PBI Nomor 6/24/PBI/2004 dan PBI Nomor 7/35/PBI/2005, telah merubah ketentuan tersebut dan menyatakan bahwa bentuk hukum Bank Umum Syariah adalah Perseroan Terbatas.

2.1.2.2 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Pasal 27 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Perbankan Syariah menetapkan tentang adanya beberapa organ utama yang terdapat dalam kelembagaan perbankan syariah yaitu Pemegang Saham Pengendali, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Pejabat Eksekutif.

1. Pemegang Saham Pengendali

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang :

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;

- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Bagi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen). Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya, maka:

- a. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Dividen yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya.
- d. Nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Komisaris pada saat berlakunya konversi ini diatur dalam pasal 21 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- 2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki

pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

- 4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Hal-hal baru tentang DPS yang diatur dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 ini adalah :

- 1) Penegasan bahwa DPS berkedudukan di kantor pusat Bank.
- 2) Penegasan persyaratan anggota DPS sebagaimana pernah diatur dalam PBI 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 sebagaimana dijelaskan di atas.
- 3) Menjelaskan secara rinci tugas dan tanggung jawab DPS dalam memberikan nasihat dan arahan kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu antara lain:
 - a. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

- d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 4) Pengaturan tentang jumlah anggota DPS yaitu paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum menduduki jabatannya. Pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Pengajuan calon anggota DPS dilakukan setelah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Bank Indonesia telah mengeluarkan pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

3. Dewan Komisaris

Diatur dalam Pasal 28 dan 30 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Calon Dewan Komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Komisaris dan Direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.

Komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya. Ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan Dewan Komisaris saat terjadinya akuisisi maupun perubahan kegiatan usaha BJA diatur oleh PBI Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) 11/31/PBI/2003, dimana saat ini PBI tersebut untuk Bank syariah dan Unit Usaha Syariah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PBI nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan tentang Dewan Komisaris pada saat berlakunya perubahan Kegiatan Usaha BJA dari bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.
- 2) Anggota dewan Komisaris Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip.

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Hal-hal baru tentang Dewan Komisaris yang diatur dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 ini adalah :

- 1) Pengaturan bahwa pengawasan oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank.
- 2) Pengaturan tentang jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
 - b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.
 - c. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 3) Batasan rangkap jabatan yang diperbolehkan untuk anggota Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga / perusahaan bukan lembaga keuangan;
 - b. anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
 - c. anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
 - d. pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
- 4) Adanya larangan bagi anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

4. Dewan Direksi

Pasal 28 sampai 30 Undang-undang Perbankan Syariah mengatur mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Direksi Bank Syariah harus diatur dalam anggaran dasar Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam jajaran Direksi Bank Syariah wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan 50 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Calon Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap Komisaris dan Direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia. Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.


Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Direksi pada saat berlakunya konversi diatur dalam PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 yang menetapkan bahwa :

- 1) Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik.

- 2) Anggota Direksi Bank yang memiliki kompetensi dan integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - d. memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Hal-hal baru tentang Direksi yang diatur dalam PBI Nomor 11/3/PBI/2009 adalah :

- 1) Penegasan tentang tanggung jawab penuh Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank.
- 2) Pengaturan tentang jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dengan ketentuan :
 - a. Setiap anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
 - b. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
 - c. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- 3) Larangan anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila:
 - a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau



- b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
 - 4) Larangan bagi anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
 - 5) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
5. Pejabat Eksekutif

Pasal 31 Undang-undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, Direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif. Penjelasan pasal 31 tersebut menyebutkan definisi Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti Kepala Divisi, Pemimpin Kantor Cabang, atau Kepala Satuan Kerja Audit Internal. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi Pejabat Eksekutif menurut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 yang mendefinisikan pejabat eksekutif sebagai pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau perusahaan dan atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi antara lain pemimpin Kantor Cabang. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 34 PBI tersebut bahwa :

- 1) Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan:
 - a. surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan
 - b. dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang

- 2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank maka Bank wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

Saat ini PBI 6/24/PBI/2004 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Hal-hal baru yang diatur dalam PBI Nomor 1/3/PBI/2009 tentang Pejabat Eksekutif adalah :


- 1) Definisi Pejabat Eksekutif telah mengacu pada definisi Pejabat Eksekutif dalam Undang-undang Perbankan Syariah sebagaimana disebutkan di atas.
- 2) Kewajiban pelaporan Pejabat Eksekutif kepada BI tidak hanya pengangkatan dan pengantian, namun juga termasuk pemberhentian Pejabat Eksekutif. Pejabat Eksekutif yang wajib dilaporkan antara lain adalah Pejabat Eksekutif yang memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasional Bank dalam kegiatan pembiayaan, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Pejabat Eksekutif dinyatakan efektif menduduki jabatannya apabila yang bersangkutan:
 - a. telah menerima surat pengangkatan dan/atau pemberian kuasa atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu; dan
 - b. telah melakukan serah terima jabatan
- 3) Dasar penilaian dan penelitian Bank Indonesia terhadap Pejabat Eksekutif diperluas menjadi termasuk dalam Daftar tidak lulus dalam ketentuan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Daftar Kredit, Macet, dan pertimbangan lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas, maka Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut.

- 4) Adanya penggantian Pejabat Eksekutif tersebut ditegaskan harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

2.1.2.3 Struktur Perbankan Syariah

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. Bahwa BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, September 2009.⁹



2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Kegiatan usaha Perbankan Syariah adalah kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2.1.3.1 Kegiatan Usaha yang Berasaskan Prinsip Syariah

Kegiatan usaha yang berasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

⁹"Institusi Perbankan di Indonesia, Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia", <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lcmbaga+Perbankan>>. 15 Desember 2009.

- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2.1.3.2 Demokrasi ekonomi

adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

2.1.3.3 Prinsip kehati-hatian

adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

2.1.3.4 Jenis-jenis Kegiatan Usaha Bank Syariah

Pasal 18 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah membagi kegiatan usaha bank syariah menjadi 3 (tiga) yaitu kegiatan usaha yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

¹⁰ Undang-undang Perbankan Syariah, *op cit.*, penjelasan pasal 2.

- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan

q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- b. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- f. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- g. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah

Kegiatan usaha UUS meliputi :

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Usaha Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

4. Larangan Bagi Bank Syariah, UUS dan BPRS

Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali
 - melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

UUS dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud 2.1.3.4 angka 3 di atas.

2.1.4 Permodalan Bank Syariah

2.1.4.1 Modal Dasar

Undang-Undang Perbankan Syariah tidak mengatur secara khusus tentang jumlah minimum modal disetor Bank Syariah, melainkan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹¹

Pada awalnya PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 dalam pasal 4 menyatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000. 000, 00 (tiga triliun rupiah). Yang dimaksud modal dasar dalam PBI ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun saat ini telah terjadi perubahan atas ketentuan modal disetor tersebut menjadi paling kurang Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) berdasarkan pasal 5 PBI Nomor 11/ 3 /PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dimana yang dimaksud dengan “modal disetor” dalam PBI ini adalah setoran yang dilakukan dalam bentuk setoran tunai.

Sedangkan modal kerja untuk Unit Usaha Syariah, pasal 4 PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah menetapkan paling kurang sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan harus disetorkan dalam bentuk tunai.

Berdasarkan pasal 16 Undang-undang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia, dimana dalam ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah mengatur tentang aspek permodalan dari Bank Umum Syariah hasil pemisahan UUS adalah sebagai berikut :

1. Modal disetor pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan minimal Rp.500.000.000.000.000,00- (lima ratus milyar rupiah).

¹¹ Undang-undang Perbankan Syariah , *op cit.*, pasal 11.

2. Kekurangan modal harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
3. Modal disetor tersebut wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha Bank Umum Syariah diberikan.

2.1.4.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Berdasarkan pasal 2 PBI Nomor 7/13/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor: 8/7/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, dan UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko. Risiko tersebut adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (*market risk*). Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam PBI ini adalah Risiko Nilai Tukar (*foreign exchange risk*).

Modal bagi Bank terdiri dari:

- a. modal inti (*tier 1*);
- b. modal pelengkap (*tier 2*); dan
- c. modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

Modal pelengkap (*tier 2*) dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti. Modal inti dan modal pelengkap diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank. Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di

dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

2.1.4.3 Kewajiban Pemenuhan Modal Inti

Sebagai bagian dari Bank Umum, Bank Syariah juga terkena kewajiban pemenuhan modal Modal inti yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) (pasal 1 PBI Nomor 9/16/PBI/2007).¹² Pasal 2 sampai dengan 7 PBI tersebut pula mengatur bahwa :

1. Paling lambat tanggal 31 Desember 2007, Bank Umum wajib memenuhi Modal Inti paling kurang sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
2. Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.
3. Pemenuhan kewajiban Modal Inti minimum tersebut dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi.
4. Bagi Bank yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:
 - a. 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum *go public*; dan

¹² Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum*, Nomor 9/16/PBI/2007, Pasal 1 ayat 1.

- b. 8 (delapan) bulan untuk Bank yang go public setelah berlakunya ketentuan ini.
6. Bagi Bank yang memiliki Modal Inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum, disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2008 serta wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
7. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut:
- a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa;
 - b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;
 - c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti; dan
 - d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank.
8. Pemenuhan kewajiban melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7 wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
9. Bank Indonesia akan mengubah izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi :
- a. Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010;

- b. Bank syariah yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan Bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan :
- 1) pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
 - 2) Merger atau Konsolidasi dengan Bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
10. Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain atau diakuisisi oleh pihak lain paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dalam rangka memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
11. Bank yang tidak menyampaikan *action plans* sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 8 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau
 - c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.
13. Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

14. Bank syariah yang dikenakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dapat melakukan kegiatan usaha tanpa pembatasan dalam hal:

- a. memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau
- b. melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank Umum yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum.

2.1.5 Kepemilikan Bank Syariah

Pada awalnya, berdasarkan pasal 5 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, Bank Syariah hanya dapat dimiliki oleh :

- a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Namun saat ini Undang-undang Perbankan Syariah dan PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah telah memungkinkan bahwa selain dapat dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, juga dapat dimiliki oleh pemerintah daerah.¹³ Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum diperbolehkan paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

2.2. Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

¹³ Undang-undang Perbankan Syariah, *Op.Cit.*, pasal 9.

Heri Sudarsono menyatakan bahwa tujuan lain dari Bank Syariah di antaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah.
7. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

8. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
9. Selain menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, perbankan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Perbankan Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, disamping UUS dapat :

1. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
2. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
3. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), adalah sebagai berikut:

¹⁴ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008. Hal 43.

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.4 Kendala Pengembangan Bank Syariah

Dalam perkembangannya bank syariah menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia, maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syariah. Sebagian besar sumber daya manusia di perbankan syariah – terutama bank konvensional yang membuka *Islamic Windows* – berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional. Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syariah menjadi lambat.
2. Kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan lingkungan akademis lebih memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Kondisi ini lebih disebabkan lingkungan pendidikan kita lebih *familier* dengan literatur-literatur ekonomi konvensional dibanding literatur ekonomi Islam/syariah. Sehingga kajian-kajian ilmiah mengenai keberadaan bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan syariah kurang

mendapat perhatian. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan bank syariah kurang mendapat legitimasi secara ilmiah di masyarakat.

3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan mekanisme produk bank syariah dan instrumen-instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.¹⁵

2.5 Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syariah

2.5.1 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

2.5.1.1 Perkembangan Jaringan

Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2009¹⁶

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Okt 2009
Bank Umum syariah (Islamic Commercial Bank)										
- Jumlah Bank (Number of Banks)	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	55	84	113	207	234	304	349	401	581	688
Unit Usaha Syariah (Islamic Business Unit)										
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit)	3	3	6	8	10	19	20	26	27	25
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	7	12	25	48	56	154	183	196	241	275
BPRS (Islamic Rural Banks)										
- Jumlah Bank (Number of Offices)	79	81	83	84	88	92	105	114	131	138
- Jumlah Kantor	141	177	221	339	378	550	637	782	1,024	1,186

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, jumlah BUS mengalami total peningkatan sebesar 300% (rata-rata 30% /tahun) dengan peningkatan jumlah kantor sebesar 1250 % (rata-rata 125% /tahun). UUS mengalami peningkatan sebesar 833% (rata-rata 83 % /tahun) dengan peningkatan jumlah kantor sebesar 3928% (rata-rata 392 % /tahun). BPRS mengalami peningkatan sebesar 174 % (17% /tahun) dengan peningkatan jumlah kantor sebesar 282% (28%/tahun).

¹⁵ Heri Sudarsono. *Op.Cit.*, hlm 54.


¹⁶ "Statistik Perbankan Syariah", <http://www.bi.go.id/statistik/> Statistik+Perbankan/ Statistik+Perbankan+Syariah. 5 Desember 2009.

2.5.1.2 Perkembangan Asset

Jumlah Asset (juta rupiah).¹⁷

2003	2004	2005	2006	2007	2008	Oktober 2009
7.859	11.023	20.880	26.722	36.537	49.555	59.679

** meliputi data Bank Umum Syariah (tidak termasuk BPRS)



Dari perkembangan asset perbankan syariah selama 7 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan asset adalah sebesar 40,7% per tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2005 yaitu sebesar 89,42%

2.5.1.3 Komposisi Pembiayaan¹⁸

Jenis Akad	2007		2008		Oktober 2009	
	Nilai (amount)	Pangsa (share)	Nilai (amount)	Pangsa (share)	Nilai (amount)	Pangsa (share)
Pembiayaan Musyarakah	4.406	15,77 %	7.412	19,40%	6,440	14,2%
Pembiayaan Mudharabah	5.578	19,96%	6.205	16,25 %	10,184	22,5%
Piutang Murabahah	16.553	59%	22.486	58,87 %	25,499	56,35%
Piutang Salam	-	-	-	-	-	-
Piutang Istishna	351	1,26%	369	0,97%	421	0,93%
Piutang Qardh	-	-	959	2,51%	1,490	3,29%
Ijarah	1.056	3,78%	-	-	1,212	2,67%
Others			765	2%	-	


Dari komposisi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada nasabah, dari data 3 (tiga) tahun terakhir tersebut dapat terlihat bahwa

¹⁷"Statistik Perbankan Syariah", *Loc. Cit.*, 5 Desember 2009.


¹⁸"Statistik Perbankan Syariah", *Op. Cit.*, 5 Desember 2009

rata-rata komposisi terbesar dari pembiayaan yang diberikan adalah dengan menggunakan akad pembiayaan Murabahah (57,9 %), disusul kemudian dengan akad pembiayaan akad pembiayaan Mudharabah (19,7%), akad Musyarakah (16,4%), akad pembiayaan Qardh (2,2 %), akad pembiayaan Ijarah (2%), Istishna (1%) dan terakhir dengan akad lain-lain (0,68%).

2.5.1.4 Komposisi Sumber Dana dan Penggunaan Dana Bank Syariah¹⁹



¹⁹ "Statistik Perbankan Syariah", *Op.Cit.*, 5 Desember 2009



Dari data sumber dana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dari data 3 tahun terakhir terlihat bahwa sumber dana terbesar Bank Syariah adalah dari dana pihak ketiga berupa tabungan mudharabah, giro wadiah, dan tabungan mudharabah. Sedangkan sumber dana yang bersifat minoritas baru terlihat pada periode Oktober 2009 yang berupa kewajiban pada bank lain, modal, surat berharga dan pinjaman pada bank lain. Sedangkan dari data penggunaan dana 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa penggunaan dana terbesar dari perbankan syariah (>80%) adalah dalam bentuk pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah sangat menyentuh sektor riil karena sebagian besar dana yang dihimpun dari masyarakat telah disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

2.5.2 Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah

2.5.2.1 Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia".

"Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10

tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

2.5.2.2 Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagai upaya pengembangan Bank Syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008. Kebijakan ini dikeluarkan dengan latar belakang sebagai berikut :

1. Kebijakan *dual banking system* pada tahun 1992 masih belum tercermin dalam realitas karena dalam kenyataan karena sampai saat ini pangsa pasar bank syariah belum signifikan (Oktober 2006 :1,5%).
2. Survey preferensi (2000-2005) menunjukkan potensi pasar bank syariah (domestik) yang cukup besar ditambah dengan

perkembangan yang pesat perbankan/keuangan syariah internasional.

3. Industri perbankan secara nasional masih menghadapi permasalahan mengoptimalkan fungsi intermediasi. Selain itu Bank Indonesia memiliki komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (PDB growth 6%) dimana sektor perbankan nasional menjadi motor penggerakannya.

Tujuan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah (PAPBS) ini adalah untuk mencapai share perbankan syariah sebesar 5% pada akhir tahun 2008 dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan 6 Pilar program yaitu :

1. Penguatan Lembaga Bank Syariah
2. Pengembangan Produk Bank Syariah
3. Intensifikasi edukasi Publik dan aliansi mitra strategis
4. Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah
5. Penguatan Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Pengawasan Bank Indonesia²⁰

2.5.2.3 Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, saat ini Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu : Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memosisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

²⁰ "Program Akselerasi Perbankan Syariah di Indonesia," <[http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbankanSyariah/Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbankanSyariah/Sekilas%20Perbankan%20Syariah%20di%20Indonesia)> 25 November 2009.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, *online/web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.²¹

2.6 Struktur Perbankan Syariah

2.6.1 Bank Umum Syariah

2.6.1.1 Landasan Hukum Bank Umum Syariah

Saat ini pendirian Bank Umum Syariah mengacu pada PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Surat Edaran Direksi No.11/ 9 /DPbS Jakarta tanggal 7 April 2009. Namun pada saat pendirian BRI Syariah dan pada saat terjadinya spin off UUS BRI ke dalam BRI Syariah, PBI yang berlaku untuk Bank Umum Syariah adalah PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4536).

2.6.1.2 Definisi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah salah satu jenis Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²²

2.6.1.3 Prosedur Pendirian Bank Umum Syariah

Perizinan Bank Umum Syariah berdasarkan PBI Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 7/35/PBI/2005 :

²¹ "Sekilas Perbankan syariah di Indonesia," < http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan_Syariah/ > 5 Desember 2009.

²² Undang-undang Perbankan Syariah , *Op. Cit.*, pasal 1 angka 8.

1. Tahapan Perizinan

Tahapan perizinan Bank Umum Syariah terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank; dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

2. Prosedur Permohonan Persetujuan Prinsip adalah :

1) Diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. kegiatan usaha sebagai Bank;
3. permodalan;
4. kepemilikan;
5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris;
6. penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;

b. data kepemilikan berupa:

1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;
2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok
3. dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi.

c. daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;

3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
8. surat keterangan atau bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota Dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan:
 - i. sebagai anggota dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain; atau

- ii. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank;
- 11. Surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan atau lembaga lain;
- 12. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank;
- 13. surat pernyataan dari anggota Direksi dan dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris atau anggota dewan Direksi;
- 14. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (business plan) untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
 2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional;

- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
 - g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
 - h. sistem dan prosedur kerja;
 - i. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - j. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
 - 2. tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- 2) Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota sebagaimana dimaksud pada nomor angka 2 nomor 1) huruf b :
- a. dalam hal perorangan wajib disertai dengan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 nomor 1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
 - 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan

3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 nomor 1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5 dari seluruh Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
 3. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
 4. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
 5. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 6. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir; dan

7. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

3. Persetujuan / Penolakan Permohonan Prinsip oleh Bank Indonesia

- a. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- b. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan :
 1. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 2. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional; dan
 - 3 wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi.
- c. Para pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank kepada Bank Indonesia wajib melakukan presentasi mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank
- d. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan.
- e. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.
- f. Apabila setelah jangka waktu 360 hari, Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

4. Prosedur Permohonan Izin Usaha

- a. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak pemohon kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 2. data kepemilikan data kepemilikan berupa:
 - i. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah;
 - ii. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 nomor 2) di atas, dalam hal terjadi perubahan;
 3. daftar susunan Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan identitas dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 angka 1) huruf c diatas, dalam hal terjadi perubahan;
 4. dokumen sebagaimana diatur dalam angka 2 nomor 1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dalam hal terjadi perubahan;
 5. bukti pelunasan modal disetor minimum sebesar Rp. 1 Triliun, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank yang bersangkutan”, pada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 6. bukti kesiapan operasional sekurang-kurangnya berupa:

Universitas Indonesia

- i. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - ii. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor; foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - iii. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank; dan
 - iv. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan;
7. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor :
- i. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
 - ii. tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*moneylaundering*);
5. Persetujuan / Penolakan Permohonan izin usaha oleh Bank Indonesia
- Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.
6. Kewajiban Setelah Perolehan Izin Usaha
- Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh Direksi Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

Apabila setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari Bank belum melakukan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

7. Perbandingan PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI 7/35/PBI/2005 dengan PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Perbedaan dan hal-hal baru yang diatur dalam PBI nomor 11/3/PBI/2009 yang saat ini berlaku dan mencabut PBI Nomor 6/24/PBI/2004 dan PBI 7/35/PBI/2005 adalah :

- a. Penegasan bahwa bentuk badan hukum bank umum syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan ini menyesuaikan dengan Undang-undang Perbankan Syariah.

b. Anggaran Dasar

Pada PBI Nomor 11/3/PBI/2009, Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan :

- i. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- ii. Syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- iv. Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Ketentuan ini menyesuaikan dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Pemberian Izin oleh Bank Indonesia

Persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip diberikan oleh Bank Indonesia selain berdasarkan pada penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank dan Unit Usaha Syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan Unit Usaha Syariah serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional, juga berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Ketentuan ini pada waktu itu adalah untuk menyesuaikan dengan PBI Nomor 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper*), dimana PBI tersebut saat ini untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2.6.2 Pembukaan Kantor Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Konvensional

2.6.2.1 Landasan Hukum Unit Usaha Syariah (UUS)

Saat ini pendirian Unit Usaha Syariah mengacu pada PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Namun pada saat pendirian UUS maupun pada saat terjadinya *spin off* UUS BRI ke dalam BRI Syariah, PBI yang berlaku untuk UUS adalah

PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, dimana teknis pelaksanaan dari ketentuan dalam PBI tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/8/DPbS tanggal 1 Maret 2006.

2.6.2.2 Definisi UUS

UUS adalah Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.²³

2.6.2.3 Pembentukan UUS

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka kantor Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan kewajiban membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.

Tugas Unit Usaha Syariah adalah :

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- c. Menerima dan menata usahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
- d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

²³ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional*, PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, pasal 1 angka 7.

2.6.2.4 Prosedur Pendirian UUS

Rencana kegiatan UUS wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang paling kurang memuat :

- a. rencana penghimpunan dana;
- b. rencana penyaluran dana;
- c. rencana permodalan;
- d. proyeksi rasio dan pos-pos tertentu;
- e. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- f. rencana pengembangan produk dan aktivitas baru;
- g. rencana pengembangan jaringan kantor.

2.6.2.5 Prosedur Pembukaan Kantor Cabang Syariah Pertama Kali

Bank yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dapat membuka Kantor Cabang Syariah untuk yang pertama kali dengan persetujuan Gubernur Bank Indonesia dengan cara :

- a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- c. meningkatkan status Kantor dibawah KantorCabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- d. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- e. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
- f. membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kntor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu.

Rencana pembukaan Lantor cabang Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

2.6.2.6 Perizinan Bank Indonesia

1. Tahapan Perizinan Bank Indonesia

Pemberian izin oleh Bank Indonesia dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang Syariah;
- b. izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Khusus untuk pemberian izin dalam hal :

- a. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- b. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah; dan atau
- c. Membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu.

Maka izin diberikan dalam satu tahap yaitu izin pembukaan Kantor Cabang Syariah tanpa melalui persetujuan prinsip.

2. Persetujuan Prinsip

Permohonan persetujuan Prinsip untuk pembukaan Kantor cabang Syariah diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan :

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
- b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Syariah;
- c. dokumen-dokumen :
 - i. anggaran dasar Bank;
 - ii. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

- 3) permodalan; dalam hal terjadi perubahan
 - 4) kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan
 - 5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris; dalam hal terjadi perubahan
 - 6) penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya.
- yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

iii. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;

iv. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:

- 1) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
- 2) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyalurandana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
- 3) proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;

d. dokumen dan identitas pemimpin Kantor Cabang Syariah berupa:

- i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
- ii. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
- iii. riwayat hidup;
- iv. contoh tanda tangan dan paraf; serta
- v. bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri.

e. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah

- i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - ii. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - iii. riwayat hidup;
 - iv. contoh tanda tangan dan paraf;
 - v. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
 - vi. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukatindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - vii. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- f. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah, untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah yang pertama kali berupa:
- i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
 - ii. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - iii. riwayat hidup;
 - iv. contoh tanda tangan dan paraf; serta
 - v. bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri;

- g. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dilengkapi dengan data-data pendukung dari instansi terkait;
- h. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;
- i. rencana bisnis Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; dan
- j. alasan pembukaan Kantor Cabang Syariah.
Permohonan persetujuan prinsip untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - i. dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan j dan
 - ii. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip Bank Indonesia melakukan :

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antara bank yang melaksanakan Kegiatan usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar; dan
- c. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap. Persetujuan Prinsip berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal

persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank atau Kantor yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelum mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya izin prinsip, Bank atau Kantor Bank belum mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

3. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah

a. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk pembukaan Kantor Cabang Syariah baru diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut :

- i. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;
- ii. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - 1) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;
 - 2) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - 3) proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;
- iii. rencana strategis jangka menengah dan panjang (corporate plan);
- iv. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- vi. sistem dan prosedur kerja;
- vii. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:

- 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
- 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
- 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
- 4) contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank; dan
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

dalam hal terjadi perubahan, dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

- b. Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah dengan cara :
 - i. mengubah kegiatan usaha Kantor cabang menjadi Kantor Cabang Syariah dan atau
 - ii. untuk meningkatkan status Kantor dibawah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang Syariah , diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:
 - 1) dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di atas, dan
 - 2) laporan realisasi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban kantor Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Kantor Cabang Syariah.
4. Persetujuan/Penolakan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Indonesia

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan diberikan

paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Cabang Syariah belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara :

- a. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah atau
- b. meningkatkan status Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah

wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.

Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur, Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa. Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban.

5. Kewajiban dan Larangan Bagi Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah.

paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Bank dan atau kantor Bank yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah tersebut wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Cabang Syariah belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

Kantor Cabang Syariah yang berasal dari pembukaan dengan cara :

- a. Mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah atau
- b. meningkatkan status Kantor di bawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah

wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin pembukaan dikeluarkan.

Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur, Bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa. Kantor Cabang Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban.

5. Kewajiban dan Larangan Bagi Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah.

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah diwajibkan untuk :

- i. menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal;
- ii. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah;
- iii. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- iv. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- v. memasukkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan;
- vi. wajib ditempatkan Dewan Pengawas Syariah;
- vii. wajib mencantumkan kata “Syariah” pada setiap penulisan nama kantornya.

Bank yang membuka Kantor Cabang Syariah dilarang :

- i. mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- ii. Jika terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional, maka Bank Indonesia mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2.6.2.7 Pembukaan Kantor Cabang Syariah Melalui Pembukaan Unit Syariah

Unit Syariah adalah satuan kerja khusus yang menginduk kepada Unit Usaha Syariah, yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah pada Kantor Cabang atau Kantor

Cabang Pembantu Bank, dalam rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah.²⁴

1. Persyaratan

Pembukaan Unit Syariah di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia dan hanya dapat dibuka setelah Bank memiliki Unit Usaha Syariah. Pembukaan Unit Syariah tersebut dilakukan dalam rangka :

- i. mengubah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- ii. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Bank menjadi Kantor Cabang Syariah;
- iii. mendirikan Kantor Cabang Syariah baru di lokasi yang sama atau di luar lokasi kantor konvensional dimana Unit Syariah sebelumnya berada.

2. Rencana Pembukaan Unit Syariah

Wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia dan wajib :

- i. menyisihkan modal kerja untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal; dan
- ii. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

3. Permohonan Izin Unit Syariah

Permohonan izin pembukaan Unit Syariah diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- i. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

²⁴ Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, *op. cit.*, pasal 1 angka 12.

Cabang Pembantu Bank, dalam rangka persiapan menjadi Kantor Cabang Syariah.²⁴

1. Persyaratan

Pembukaan Unit Syariah di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia dan hanya dapat dibuka setelah Bank memiliki Unit Usaha Syariah. Pembukaan Unit Syariah tersebut dilakukan dalam rangka :

- i. mengubah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- ii. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu Bank menjadi Kantor Cabang Syariah;
- iii. mendirikan Kantor Cabang Syariah baru di lokasi yang sama atau di luar lokasi kantor konvensional dimana Unit Syariah sebelumnya berada.

2. Rencana Pembukaan Unit Syariah

Wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia dan wajib :

- i. menyisihkan modal kerja untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal; dan
- ii. memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

3. Permohonan Izin Unit Syariah

Permohonan izin pembukaan Unit Syariah diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- i. hasil studi kelayakan tentang tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

²⁴ Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, *op. cit.*, pasal 1 angka 12.

- ii. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Unit Syariah termasuk kesiapan sumberdaya manusia, sistem akuntansi dan teknologi informasi;
- iii. rencana jangka waktu yang wajar mengenai perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- iv. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, untuk pembukaan Unit Syariah pertama kali;
- v. rencana bisnis Bank tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan bukti pendukung;
 - b) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c) proyeksi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional;
- vi. rencana struktur organisasi dan susunan personalia yang menangani kegiatan Unit Syariah;
- vii. bukti pengalaman di bidang operasional bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan atau sertifikat pelatihan operasional bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Pemimpin Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank;
- viii. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - 3) riwayat hidup;

- ii. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Unit Syariah termasuk kesiapan sumberdaya manusia, sistem akuntansi dan teknologi informasi;
- iii. rencana jangka waktu yang wajar mengenai perubahan Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- iv. perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, untuk pembukaan Unit Syariah pertama kali;
- v. rencana bisnis Bank tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan bukti pendukung;
 - b) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
 - c) proyeksi neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan sejak Unit Syariah melakukan kegiatan operasional;
- vi. rencana struktur organisasi dan susunan personalia yang menangani kegiatan Unit Syariah;
- vii. bukti pengalaman di bidang operasional bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan atau sertifikat pelatihan operasional bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Pemimpin Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank;
- viii. dokumen mengenai identitas calon anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - 3) riwayat hidup;

- 4) contoh tanda tangan dan paraf;
- 5) fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
- 6) surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 7) surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 8) surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
- 9) surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
- 10) surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang
- 11) bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

- 12) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 13) surat pernyataan dari anggota Direksi dan dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 14) surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - 15) surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- ix. dokumen dan identitas pemimpin Unit Usaha Syariah, untuk pembukaan Unit Syariah yang pertama kali;
- 1) pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
 - 2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - 3) riwayat hidup;
 - 4) contoh tanda tangan dan paraf; serta
 - 5) bukti pengalaman dalam operasional bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan atau surat

keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang telah diikuti di dalam maupun di luar negeri;

4. Persetujuan/penolakan Bank Indonesia

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan :

- i. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- ii. analisis yang mencakup antara lain kemampuan Bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan peluang pasar perbankan syariah; dan
- iii. wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk meneliti persiapan pembukaan Unit Usaha Syariah. Persetujuan atau penolakan atas permohonan diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan pembukaan diberikan. Pelaksanaan pembukaan Unit Syariah wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Bank tidak melaksanakan pembukaan Unit Syariah, maka izin pembukaan Unit Syariah yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.

5. Kewajiban dan larangan :

Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang telah mendapat izin membuka Unit Syariah wajib :

- i. mencantumkan kata “Unit Syariah” pada tempat kegiatan usaha Unit Syariah berada. Unit Syariah
- ii. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- iii. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- iv. memasukkan laporan keuangan dalam laporan keuangan gabungan.
- v. Bank wajib menyelesaikan kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pencabutan izin Unit Syariah.
- vi. menyampaikan laporan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu 90 hari. Laporan tersebut wajib dilampiri dengan bukti penyelesaian kewajiban dan surat pernyataan dari pemimpin kantor Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan.
- vii. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan, sedangkan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah pembukaan Unit Syariah, Bank dapat mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, mengubah Kantor Cabang Bank menjadi Kantor Cabang Syariah, atau membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya, atau membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah .

- i. mencantumkan kata “Unit Syariah” pada tempat kegiatan usaha Unit Syariah berada. Unit Syariah
- ii. menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- iii. memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- iv. memasukkan laporan keuangan dalam laporan keuangan gabungan.
- v. Bank wajib menyelesaikan kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pencabutan izin Unit Syariah.
- vi. menyampaikan laporan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak lainnya kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jangka waktu 90 hari. Laporan tersebut wajib dilampiri dengan bukti penyelesaian kewajiban dan surat pernyataan dari pemimpin kantor Bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban Unit Syariah kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan.
- vii. Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan, sedangkan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang Syariah berikutnya wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila setelah jangka waktu tersebut Bank tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang Syariah, maka izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah pembukaan Unit Syariah, Bank dapat mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah, mengubah Kantor Cabang Bank menjadi Kantor Cabang Syariah, atau membuka Kantor Cabang Syariah berikutnya, atau membuka kantor di bawah Kantor Cabang Syariah .

Untuk saat ini, dengan berlakunya PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah yang mencabut ketentuan tentang UUS dalam PBI No.8/3/PBI/2006 dan PBI No.9/7/PBI/2007, pembukaan Unit Syariah oleh UUS sudah tidak dimungkinkan lagi karena tidak diatur dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tersebut.

2.6.2.8 Layanan Syariah (*Office Chanelling*)

Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.²⁵

Definisi tersebut di atas mengalami perubahan dari definisi dalam PBI sebelumnya, dimana kegiatan Layanan Syariah sebelumnya hanya penghimpunan dana.²⁶

1. Rencana Pembukaan Layanan Syariah
Rencana pembukaan Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia.
2. Layanan Syariah dapat dibuka:
 - a. Di satu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang Syariah induknya, dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, atau dalam satu wilayah propinsi;
 - b. Dengan menggunakan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu;

²⁵ Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, *op. cit.*, pasal 1 angka 20.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional*, PBI No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, pasal 1 angka 20 .

- c. Dengan menggunakan sumber daya manusia Bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah;
 - d. Dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
 - e. Dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari Kantor Cabang Syariah yang menjadi induknya.
3. Kewajiban Layanan Syariah wajib:
- a. Dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Layanan Syariah berlokasi;
 - b. Menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
 - c. Laporan keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama
 - d. Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank yang menjadi lokasi Layanan Syariah, wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.

Saat ini Layanan Syariah diatur oleh PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Hal baru yang tentang Layanan Syariah yang diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 ini adalah bahwa Rencana pelaksanaan Layanan Syariah harus dicantumkan dalam rencana bisnis UUS.²⁷ Selain itu juga kegiatan Layanan Syariah mengalami perluasan, disamping penghimpunan dana dan pembiayaan, juga meliputi pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.²⁸

²⁷ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*, PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 3Maret 2009, pasal 25.

²⁸ PBI tentang Unit Usaha Syariah, *op. cit.*, Pasal 1 ayat 9

2.7 Konversi, Akuisisi dan Pemisahan Bank

2.7.1 Perubahan Kegiatan Usaha (Akuisisi) Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah


2.7.1.1 Latar Belakang

Peran (*share*) perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan bank syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.²⁹

2.7.1.2 Dasar Ketentuan

Pada saat pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BJA dari Bank Umum menjadi Bank Syariah, pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut mengacu pada PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, dimana teknis pelaksanaan dari ketentuan dalam PBI tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/8/DPbS tanggal 1 Maret 2006. Namun saat ini PBI tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 24 /DPbS tanggal 29 September 2009.

²⁹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, Penjelasan Umum.



2.7 Konversi, Akuisisi dan Pemisahan Bank

2.7.1 Perubahan Kegiatan Usaha (Akuisisi) Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah


2.7.1.1 Latar Belakang

Peran (*share*) perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan bank syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.²⁹

2.7.1.2 Dasar Ketentuan

Pada saat pelaksanaan perubahan kegiatan usaha BJA dari Bank Umum menjadi Bank Syariah, pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut mengacu pada PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, dimana teknis pelaksanaan dari ketentuan dalam PBI tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/8/DPbS tanggal 1 Maret 2006. Namun saat ini PBI tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 24 /DPbS tanggal 29 September 2009.

²⁹ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*, PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, Penjelasan Umum.



2.7.1.3 Prosedur Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 10 PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007, prosedur perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank syariah adalah :

1. Pencantuman dalam Rencana Bisnis Bank

Bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Rencana perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

2. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha.

Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. anggaran dasar Bank;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. penegasan bahwa Bank melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. permodalan; dalam hal terjadi perubahan
 4. kepemilikan; dalam hal terjadi perubahan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta dewan Komisaris; dalam hal terjadi perubahan
 6. penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah;

2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi; dalam hal terjadi perubahan kepemilikan.

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah perorangan wajib disertai :

1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemilik, pemilik dengan kepemilikan di atas 10% (sepuluh perseratus), dan atau Pemegang Saham Pengendali dari bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Dalam hal daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota adalah badan hukum wajib disertai dengan:

1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

2. dokumen sebagai berikut :
 - i. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 - ii. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - iii. riwayat hidup;
 - iv. contoh tanda tangan dan paraf;
 - v. fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing; dari seluruh Direksi dan Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan;
 - vi. rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing;
3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
4. laporan keuangan badan hukum yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
5. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir; kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah; dan
6. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
- e. daftar calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
 1. pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;

2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. 5.fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
8. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

2. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
3. riwayat hidup;
4. contoh tanda tangan dan paraf;
5. 5.fotokopi kartu izin menetap sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing;
6. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
7. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
8. surat keterangan atau bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon anggota Direksi atau bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

11. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 12. surat pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mayoritas anggota dewan Komisaris/dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
 13. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 14. surat pernyataan dari anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- f. rencana struktur organisasi, dan susunan personalia;
- g. rencana bisnis Bank untuk tahun pertama yang paling kurang memuat :
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar perbankan syariah dan potensi ekonomi yang disertai dengan data pendukung;

2. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah;
- h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- j. sistem dan prosedur kerja;
- k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. bukti kesiapan operasional paling kurang berupa:
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank; dan
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Persetujuan Bank Indonesia

Sebelum Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan izin perubahan kegiatan usaha (yang diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap), Bank yang mengajukan permohonan wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana dan Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah;

Dalam hal perubahan anggaran dasar Bank memerlukan persetujuan dari instansi berwenang, permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang diajukan bersamaan dengan pengajuan izin perubahan kegiatan usaha dan izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak:

- a. tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang
 - b. tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.
4. Kewajiban bagi Bank Setelah Perolehan Izin Perubahan Kegiatan Usaha

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib :

- a. melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila setelah jangka waktu tersebut belum melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

- b. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur, bank dapat melakukan pemberitahuan/pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa. Berdasarkan permohonan bank, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif Bank. Permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.
 - c. Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.
5. Larangan bagi Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dari Gubernur Bank Indonesia :
- a. Melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi dalam rangka menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional.
 - b. Mengubah Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.
6. Perbandingan PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 9/7/PBI/2007 dengan PBI Nomor 11/15/PBI/2009

Hal-hal baru terkait Perubahan Kegiatan Usaha Bank yang diatur dalam PBI nomor 11/15/PBI/2009 yang saat ini berlaku adalah :

- a. Tidak hanya bank umum konvensional saja yang dapat diubah kegiatan usahanya menjadi bank umum syariah, melainkan Bank Perkreditan Rakyat juga dapat diubah kegiatan usahanya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- b. Adanya kewajiban pemenuhan minimal permodalan sebagai salah satu syarat perubahan kegiatan usaha yaitu :
 - i. Memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM) paling kurang 8 % (delapan perseratus).
 - ii. Memiliki modal inti paling kurang Rp.100 milyar rupiah.
- c. Adanya penegasan kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kewajiban pencantuman logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.
- e. Selain mengatur kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam PBI sebelumnya, Bank juga diwajibkan untuk mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- f. Kewajiban penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan (bukan 360 hari sebagaimana diatur dalam PBI sebelumnya).
- g. Penegasan bahwa permohonan kepada Bank Indonesia tentang perpanjangan jangka waktu penyelesaian hak dan kewajiban kepada debitur dan kreditor hanya dimungkinkan jika penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

2.7.2 Pengambilalihan (Akuisisi) Bank

2.7.2.1 Dasar Ketentuan

Pengambilalihan (selanjutnya disebut akuisisi) perusahaan secara umum diatur dalam :

1. Pasal 1 angka 11, Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, pasal 125-128, pasal 131-132 dan pasal 134 Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pasal 1 angka 3, pasal 4-6, pasal 26-33, pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sedangkan secara khusus, Akuisisi Bank diatur dalam :

1. Pasal 1 angka 4, pasal 3 – 7, pasal 9-10, pasal 29-40 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
2. Pasal 1 huruf d, pasal 2, pasal 19-30 Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.

2.7.2.2 Definisi Akuisisi Bank

Akuisisi Bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank.³⁰

2.7.2.3 Persyaratan Akuisisi Bank

Berdasarkan SKBI No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 di atas, persyaratan Akuisisi Bank adalah :

1. Seperti halnya Merger dan Konsolidasi, Akuisisi Bank dapat dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Jika dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan dan atas inisiatif Badan Khusus wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Direksi Bank Indonesia.
2. Akuisisi harus memperhatikan kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank serta kepentingan bank.
3. Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.
4. Pelaksanaan hak sebagaimana angka 3 tidak menghentikan proses pelaksanaan Akuisisi.

³⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 tahun 1999, pasal 1 angka 4.

5. Akuisisi Bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian saham secara langsung maupun pembelian saham melalui Bursa. Akuisisi Bank dilakukan melalui pembelian seluruh atau sebagian jumlah saham bank yang mengakibatkan beralihnya olBank dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank apabila kepemilikan menjadi sebesar 25 % atau lebih dari modal disetor Bank atau kurang dari 25 % dari modal disetor bank namun menentukan baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Bank.
6. Izin hanya dapat diberikan oleh Bank Indonesia apabila dipenuhi persyaratan :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS dari Bank yang akan diakuisisi.
 - b. Pihak yang melakukan akuisisi memeuhi persyaratan sebagai pemilik Bank sebagaimana dimaksud dalam SK Direksi BI yang mengatur kepemilikan Bank.
 - c. apabila Bank yaang diakuisisi terdaftar di pasar modal maka wajib dipenuhi ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu.
7. Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.

2.7.2.4 Tata Cara Akuisisi Bank atas Inisiatif Bank Yang Bersangkutan

1. Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi. Usulan tersebut wajib mendapat persetujuan dari Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi, disertai dengan identitas pihak yang akan mengakuisisi.

- b. Alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang akan mengakuisisi.
 - c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir, dari Bank dan badan hukum yang akan mengakuisisi.
 - d. Tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi apabila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham.
 - e. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank yang diakuisisi.
 - f. Jumlah dan nilai saham Bank yang akan diakuisisi.
 - g. Kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi.
 - h. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
 - i. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.
 - j. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi.
 - k. Rancangan Akta Akuisisi.
 - l. Surat Pernyataan dari pihak yang akan mengakuisisi bahwa dana yang digunakan untuk mengakuisisi bukan :
 1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
 2. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).
 3. Berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip Syariah bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Usulan Rencana Akuisisi sebagaimana angka 1 di atas merupakan bahan rancangan Akuisisi yang disusun oleh direksi bank yang akan diakuisisi bersama pihak yang akan mengakuisisi. Rancangan Akuisisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Akuisisi.
 3. Sebelum RUPS Bank yang akan diakuisisi, direksi Bank yang akan diakuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Akuisisi yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi;
- b. Alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang mengakuisisi.
- c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan diakuisisi;
- d. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi;
- e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi;

Pengumuman ringkasan rancangan Akuisisi wajib dilakukan selambat-lambatnya :

- a. 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan Bank secara tertulis.
4. Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapat persetujuan dari :
- a. RUPS Bank yang akan diakuisisi
 - b. Pihak yang akan melakukan Akuisisi.
- Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh pihak-pihak, setelah mendapat izin dari Bank Indonesia dituangkan dalam Akta Akuisisi.
5. Permohonan untuk memperoleh izin Akuisisi diajukan direksi Bank yang akan diakuisisi bersama dengan pihak yang akan mengakuisisi kepada Direksi Bank Indonesia sesuai format yang berlaku dan wajib dilampiri rancangan Akuisisi beserta dokumen pendukungnya.
 6. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi, Bank Indonesia melakukan :
 - a. Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen.
 - b. Wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.
 7. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Tembusan izin Akuisisi

- a. Nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi;
- b. Alasan serta penjelasan dari Bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang mengakuisisi.
- c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan badan hukum yang akan diakuisisi;
- d. Komposisi pemegang saham setelah dilakukan Akuisisi;
- e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi;

Pengumuman ringkasan rancangan Akuisisi wajib dilakukan selambat-lambatnya :

- a. 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.
 - b. 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kepada karyawan Bank secara tertulis.
4. Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapat persetujuan dari :
- a. RUPS Bank yang akan diakuisisi
 - b. Pihak yang akan melakukan Akuisisi.
- Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh pihak-pihak, setelah mendapat izin dari Bank Indonesia dituangkan dalam Akta Akuisisi.
5. Permohonan untuk memperoleh izin Akuisisi diajukan direksi Bank yang akan diakuisisi bersama dengan pihak yang akan mengakuisisi kepada Direksi Bank Indonesia sesuai format yang berlaku dan wajib dilampiri rancangan Akuisisi beserta dokumen pendukungnya.
 6. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi, Bank Indonesia melakukan :
 - a. Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen.
 - b. Wawancara terhadap pihak yang akan mengakuisisi.

7. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Akuisisi diberikan oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap. Tembusan izin Akuisisi

disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Menteri Kehakiman, apabila terdapat perubahan Anggaran Dasar. Dalam hal permohonan ditolak maka Bank Indonesia akan menjelaskan alasan penolakan secara tertulis.

8. Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi, dan Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Akuisisi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penandatanganan Akta Akuisisi dilampiri dengan fotokopi Akta Akuisisi.

2.7.2.5 Tata Cara Akuisisi Bank atas Permintaan Bank Indonesia

Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan Bank tidak dapat melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang ditetapkan Bank Indonesia maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pemilik dan pengurus Bank yang bersangkutan untuk :

1. Melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain; atau
2. Menjual sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Bank atau pihak lain.

Sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1993 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pelaksanaan Akuisisi dilakukan sebagaimana angka 2.7.2.4 di atas.

2.7.2.6 Tata cara Akuisisi Bank atas Permintaan Badan Khusus

Badan Khusus wajib meminta izin kepada Bank Indonesia untuk melakukan Akuisisi terhadap Bank yang kepemilikannya telah diambilalih oleh Badan Khusus. Pelaksanaan Akuisisi dilakukan sebagaimana angka 2.7.2.4 di atas.

2.7.3 Pemisahan UUS BRI ke dalam BRI Syariah

2.7.3.1 Dasar Ketentuan

Mengingat pada saat perencanaan dan pelaksanaan Pemisahan UUS BRI ke dalam BRI Syariah, Bank Indonesia belum mengatur secara teknis tentang Pemisahan UUS, maka Pemisahan UUS tersebut mengacu

pada ketentuan umum tentang Pemisahan pada umumnya yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mengingat bahwa Rencana Pemisahan UUS oleh BRI ke dalam BRI Syariah ini telah dilakukan jauh jauh hari sebelum berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah (16 Juli 2008) yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengumuman di 3 (tiga) surat kabar atas Rancangan Akuisisi pada tanggal 30 Juli 2007. Sampai dengan saat efektifnya Pemisahan UUS ini pun (yaitu 1 Januari 2009), Bank Indonesia tetap belum mengatur tata cara pemisahan UUS ini, meskipun Undang-undang Perbankan Syariah dalam salah satu pasalnya ada aturan tentang Pemisahan UUS, namun aturan tersebut hanya mengatur bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.³¹ Dengan demikian, Undang-undang Perbankan Syariah pada waktu itu belum mengatur tentang kemungkinan dilakukannya Pemisahan UUS ke dalam Bank Umum Syariah sebelum terpenuhinya ketentuan aset dan jangka waktu sebagaimana di atas. Ketentuan lebih lanjut mengenai dimungkinkannya Pemisahan UUS ke dalam Bank Umum Syariah sebelum terpenuhinya kondisi aset dan lamanya UUS berdiri tersebut baru diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang baru berlaku tanggal 19 Maret 2009.

2.7.3.2 Definisi Pemisahan

Definisi Pemisahan menurut Undang-undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan. Sedangkan definisi Pemisahan Bank baru diatur

³¹ Undang-undang Perbankan Syariah, *Op. Cit.*, pasal 68.

kemudian dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah ketentuan tentang Pemisahan berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.7.3.3 Tata Cara Pemisahan

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemisahan murni

Adalah pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

2. Pemisahan tidak murni.

Pemisahan tidak murni adalah pemisahan yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

2.7.3.3 Ketentuan Pemisahan

1. Perbuatan hukum Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
2. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

3. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud angka 2 tidak menghentikan proses pelaksanaan Pemisahan.

4. Keputusan Pemisahan harus melalui keputusan RUPS.

Keputusan RUPS mengenai Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), (7), (8), dan (9), Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 yaitu :

- i. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- ii. Dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- iii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf ii tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- iv. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- v. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- vi. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- vii. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - viii. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
 - ix. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
5. Pengumuman Rancangan Pemisahan
- i. Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
 - ii. Pengumuman tersebut memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
 - iii. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan.
 - iv. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

6. Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
7. Penyampaian Pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar.
8. Daftar Perseroan dan Pengumuman

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya akan :

- a. memuat data Perseroan kedalam Daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. Daftar Perseroan tersebut terbuka untuk umum.
- b. mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri atau akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya pemberitahuan.

2.8 Pendirian BRI Syariah

2.8.1 Sejarah UUS BRI

Pendirian UUS BRI tidak terlepas dari sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut BRI). Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri BRI adalah Raden Aria Wirjaatmadja. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah

pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini BRI mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor

Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.³²

Per posisi 31 Desember 2008, BRI telah memiliki Unit Usaha Syariah dengan 45 Kantor Cabang Syariah dengan total asset Rp.261,2 milyar.

2.8.2 Proses Pendirian BRI Syariah

Sejarah berdirinya BRI Syariah dimulai ketika BRI melakukan akuisisi atas seluruh saham PT Bank Jasa Arta (BJA) yaitu sebuah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Selanjutnya jajaran Direksi baru BJA melakukan perubahan kegiatan dari usaha konvensional BJA menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan kemudian merubah nama BJA menjadi PT Bank Syariah BRI. Mengingat BRI sebelumnya telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka untuk lebih memperkuat dan mempercepat akselerasi, maka Bank BRI melakukan pemisahan (*spin off*) seluruh UUS kepada BRI Syariah. Adapun proses selengkapnya adalah sebagai berikut

2.8.2.1 Akuisisi BJA oleh BRI

Proses Akuisisi ini terjadi dengan urutan kejadian sebagai berikut :

1. Direksi BRI membuat Usulan Rancangan Akuisisi dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris BRI pada tanggal 28-6-2007 dan 23-7-2007.
2. BRI dan pemegang saham BJA menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) dimana disepakati bahwa saham-saham yang dimiliki pemegang saham BJA akan diambilalih oleh BRI dan BRI berhak untuk menunjuk pihak lain untuk memperoleh sebagian dari saham-saham tersebut yaitu kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebanyak 1 (satu) saham.

³² "History," <[http://www.bri.go.id/web/id/about us](http://www.bri.go.id/web/id/about%20us)>. 15 November 2009.

3. Berdasarkan Usulan Rancangan Akuisisi pada angka 1 tersebut di atas, Direksi BRI dan Direksi BJA secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Akuisisi pada tanggal 30-7-2007.
4. Rancangan Akuisisi dan konsep Akuisisi disetujui oleh:
 - a. Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa BJA tertanggal 30-8-2007 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30-8-2007 nomor 50, dibuat di hadapan Notaris Tedy Suwarman, Sarjana Hukum.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham BRI sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 5-9-2007 nomor 3, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum.
5. Bank Indonesia menyetujui akuisisi saham-saham dan menyatakan BRI lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai surat Bank Indonesia tertanggal 18-12-2007 Nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia.
6. Akta Akuisisi ditandatangani oleh BRI dan Pemegang Saham BJA dengan disaksikan oleh Direksi BJA pada tanggal 19 Desember 2007 nomor 61, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, dengan latar belakang / alasan akuisisi yaitu :
 - a. Pihak yang mengakuisisi :

BRI melihat peluang dan potensi pengembangan bisnis syariah. Dari hasil kajian, cara terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah mengakuisisi bank konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengkonversinya menjadi Bank Usaha Syariah, Selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana relatif lebih kecil jika dibandingkan mendirikan bank baru. Selain itu, pihak yang mengakuisisi mempunyai kekuatan di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan oleh karenanya berencana akan tetap fokus terhadap skala usaha tersebut. Perbedaannya adalah sistem perbankan yang akan dijalankan, Bank yang semula bergerak di bidang perbankan konvensional akan diubah prinsip kegiatan usahanya menjadi sistem perbankan syariah.

b. Pihak yang diakuisisi :

Menyikapi perkembangan perbankan yang sangat pesat dengan segala kompleksitas permasalahan dan tingkat persaingan yang demikian ketat, BJA menyadari perlunya untuk memperkuat posisinya di dunia perbankan Indonesia dan sekaligus memanfaatkan momentum potensi pertumbuhan yang ada dan menyambut dengan baik tawaran BRI sebagai investor strategis, Hal ini merupakan langkah maju Bank untuk semakin meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia.

Menurut Direktur Usaha Mikro Kecil dan Menengah BRI, Bp. Sulaeman Arif Arianto, akuisisi tersebut dilakukan dengan nilai sebesar Rp. 61 (enam puluh satu) milyar rupiah, dengan posisi aset BJA sebesar Rp 250 (dua ratus milyar rupiah) dan penyaluran kredit Rp.170 (seratus tujuh puluh) milyar rupiah.³³

2.8.2.2 Perubahan Kegiatan Usaha BJA dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Syariah

1. Izin Bank Indonesia

Setelah dilakukan Akuisisi sebagaimana di atas, Direksi BJA dan BRI sebagai pemegang saham pengendali BJA masing-masing melalui surat nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 dan surat nomor R.303-UUS/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia. Atas permohonan tersebut kemudian Bank Indonesia memberikan izin berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Izin tersebut berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank oleh instansi yang berwenang. Dasar pengeluaran

³³“ BUS BRI beroperasi Januari 2008,” <http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content & task=view&id>. 19 Desember 2009.

Izin tersebut salah satunya adalah dengan telah dilakukannya perubahan anggaran dasar oleh BRI selaku Pemegang Saham Pengendali BJA dengan membuat Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Jasa Arta tertanggal 22-04-2008 nomor 45, dan akta tertanggal 13-8-2008 nomor 57 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 09-10-2008. Berdasarkan pasal 6 PBI No. 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.89/7/PBI/2007, maka izin perubahan kegiatan usaha ini berlaku sejak tanggal 09-10-2008 yaitu tepat pada tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Instansi berwenang, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akta Nomor 45 tersebut antara lain memutuskan :

1. Perubahan nama BJA menjadi PT Bank Syariah BRI
2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Perubahan Modal yaitu meningkatkan modal dasar semula Rp.50 milyar menjadi Rp.400 Milyar, meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula Rp.40 Milyar menjadi Rp.110 Milyar. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dilakukan dengan penyetoran uang tunai oleh pemegang saham BRI. Untuk selanjutnya setelah dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut serta perubahan nilai nominal saham, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :
 - a. BRI sejumlah 219.999.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.109.999.500.000.
 - b. YKP BRI sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.500.000.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor ini salah satunya adalah dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No.9/16/PBI/2007 bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Bank umum harus memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp.100 milyar. Hal ini dilakukan Langkah-langkah yang dilakukan oleh BRI dan BJA tersebut di atas terkait proses konversi ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dijelaskan pada angka 2.7.1.3 tersebut di atas.

9. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur

Menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 dengan Surat Keputusan Nomor 16/67/KEP.GBI/DpG/2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) PBI Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah PBI Nomor 9/7/PBI/2007 di atas, bahwa Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, maka Bank BRI Syariah telah melaksanakan konversi atas seluruh aktiva dan pasiva yang sebelumnya menggunakan akad konvensional menjadi aktiva dan pasiva yang menggunakan akad syariah. Mengingat Kewajiban Konversi ini bersamaan waktunya dengan penggantian nama perseroan dari PT Bank Jasa Arta menjadi PT Bank Syariah BRI, maka dalam pelaksanaan konversi ini pun sekaligus dilakukan perubahan semua dokumen administrasi perijinan, domisili, pajak serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk dokumen perkreditan.

Pelaksanaan konversi mengacu pada Kebijakan Konversi BRI Syariah yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Terkait Perubahan Nama Perseroan

1. Bank harus menyampaikan kepada pihak-pihak terkait atau yang berkepentingan, baik instansi, nasabah maupun pihak lainnya yang

memiliki hak dan kewajiban terhadap BJA tentang perubahan nama badan hukum dan pengalihan hak serta kewajibannya.

2. Penyampaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud angka 1 di atas dilakukan dengan cara pengumuman melalui media masa dan atau pengiriman surat / pemberitahuan tertulis secara langsung kepada setiap pihak terkait.

b. Terkait Konversi Hak dan Kewajiban Nasabah

1. Kebijakan Umum Konversi Asset (Pinjaman) dan Liabilities (Pendanaan)

- a) Nasabah adalah salah satu pihak yang berkepentingan terhadap Bank, dan nasabah yang dimaksud adalah seluruh nasabah deposan maupun pinjaman dengan kolektibilitas lancar maupun non lancar yang masih kooperatif dan dapat dihubungi Bank.
- b) Untuk memenuhi asas publisitas dan persetujuan, maka Bank harus mengirimkan surat pemberitahuan dan persetujuan atas konversi hak dan kewajiban nasabah pada Bank.
- c) Surat Pemberitahuan dan permintaan persetujuan konversi harus telah dikirimkan kepada nasabah paling lambat 1 bulan sebelum tanggal efektif konversi.
- d) Permohonan persetujuan konversi dapat bersifat konfirmasi positif atau konfirmasi negatif.
- e) Dalam hal konfirmasi negatif, setelah surat dikirim dan dalam waktu yang ditetapkan sejak tanggal pengiriman, Bank tidak menerima tanggapan tertulis atas keberatan nasabah, maka nasabah dianggap setuju atas konversi hak dan kewajibannya pada Bank.
- f) Dalam hal konfirmasi positif, Bank tidak akan melakukan konversi hak dan kewajiban nasabah jika persetujuan tertulis dari nasabah belum diterima Bank.

g) Dalam hal nasabah keberatan atas konversi hak dan kewajibannya melalui pernyataan ketidakbersediaan / berkeberatan, maka Bank akan :

- Memutuskan fasilitas kredit/pembiayaan Bank kepada nasabah dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah kepada Bank.
- Memberikan tenggat waktu penyelesaian namun tidak lagi memperpanjang fasilitas bank dan menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan jangka waktu jatuh tempo hubungan hukum tersebut tidak lebih dari 360 hari kalender sejak tanggal efektif konversi.

h) Berkaitan dengan huruf g di atas, dapat dimungkinkan Bank untuk membantu nasabah dengan mencari lembaga keuangan lain yang akan bersedia mengambil alih hak dan atau kewajiban nasabah.

2. Kebijakan Umum Konversi Aset Pinjaman

- a) Pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi hak dan kewajiban nasabah pinjaman konsumen/komersial bersifat konfirmasi positif.
- b) Dalam hal nasabah bersedia untuk berhubungan hukum dengan Bank dan menghendaki pinjamannya dikonversi secara langsung (pada hari efektif pertama konversi bank) atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka pada saat pinjaman nasabah dikonversi, kewajiban nasabah akan diterminasi (dihentikan) dan dihitung ulang sampai dengan posisi terminasi secara proporsional, selanjutnya nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut perjanjian-perjanjian lainnya.
- c) Dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki perjanjian kreditnya berakhir sebelum jatuh tempo, Bank akan menghitung seluruh kewajiban nasabah sampai dengan terminasi secara

proporsional serta biaya-biaya yang ada sesuai ketentuan yang berlaku saat ini dan nasabah diminta melunasi atau mengalihkan kewajibannya.

- d) Dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank, namun meminta waktu untuk melunasi atau mengalihkan kewajibannya, maka Bank dapat memberi waktu transisi dengan batas waktu maksimum 360 hari sejak tanggal konversi efektif, sementara itu nasabah membayar kewajiban pada bank sampai terjadi pelunasan. Sebelum batas waktu tersebut berakhir, kewajiban nasabah harus sudah dilunasi atau diambil alih oleh lembaga keuangan lain.
- e) Dalam hal pinjaman yang diberikan merupakan kerjasama dengan pihak ketiga (*Implant, Chanelling, Joint Financing* dll), maka segala perikatan, perjanjian yang terkait dengan pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) Pada hari pertama konversi, pinjaman konsumen dan komersial akan dicatat sebagai "Asset Konvensional dalam Penyelesaian". Konversi hanya akan dilakukan setelah Bank mendapat persetujuan dari nasabah, baik menggunakan mekanisme konfirmasi positif maupun negatif. Pencatatan ini sampai batas waktu transisi maksimum 360 hari sejak tanggal efektif konversi Bank.
- g) Setelah 360 hari sejak tanggal izin konversi BI, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan 16 Oktober 2009, maka sudah tidak ada lagi pinjaman konsumen/komersial konvensional dalam portofolio BRI Syariah.

Matrix Konversi Asset / Pinjaman

KREDIT DI BANK JASA ARTA	PEMBIAYAAN BANK BRI SYARIAH
Pinjaman Rekening Koran (PRK)	1. Dikonversi ke Pembiayaan "Musyarakah iB" 2. Take Over ke "PRK Bank BRI Konvensional/Bank lain" 3. Rekening dilunasi nasabah
Pinjaman Tetap Angsuran (PTA)	1. Dikonversi ke "Pembiayaan Murabahah iB (KPR,KKB,KMG)" 2. Take Over ke BRI Konvensional/Bank lain 3. Rekening dilunasi nasabah
Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja	1. Dikonversi ke "Pembiayaan Musyarakah iB" 2. Dikonversi ke "Pembiayaan Murabahah iB" jika untuk pembelian barang/stock atau Kredit Investasi Usaha 3. Take Over ke BRI Konvensional / Bank lain 4. Rekening dilunasi nasabah

Penjelasan :

Tata Cara Konversi Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) Menjadi Murabahah iB :

PTA akan dikonversi menjadi produk Pembiayaan Murabahah iB dengan teknik Konversi sebagai berikut :

1. Outstanding PTA akan dikonversi menjadi Harga Beli
2. Pendapatan bunga yang akan diterima menjadi Margin BRI Syariah.
3. Pendapatan bunga yang akan diterima ditambah dengan outstanding pinjaman akan dikonversi menjadi Harga Jual, dan akan bersifat Fixed selama jangka waktu yang ditentukan.
4. Pendapatan bunga yang akan diterima merupakan Margin yang akan diterima Bank, atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli.
5. Sisa jangka waktu pinjaman akan menjadi jangka waktu pembiayaan setelah konversi.
6. Perjanjian pembiayaan akan dituangkan dalam bentuk akad perjanjian yang baru dengan kondisi-kondisi di atas.

No.	Sebelum Konversi	Setelah Konversi
1	Outstanding Pinjaman	Harga Beli
2	Bunga Yang Akan Diterima	Margin
3	Outstanding + Bunga YAD	Harga Jual
4	Bunga selama sisa jangka waktu	Margin = Harga Jual – Harga Beli
5	Sisa Jangka Waktu	Jangka Waktu Pembiayaan

Tata Cara Konversi Pinjaman Tetap (PT) – Modal Kerja Menjadi Musyarakah:

Pinjaman tetap (PT) – Modal Kerja Usaha akan dikonversi menjadi Produk Pembiayaan Musyarakah iB berdasarkan porsi modal yang disertakan Bank dalam pembiayaan tersebut.

Teknik Konversi menjadi Musyarakah adalah sebagai berikut :

1. Outstanding Pinjaman KMK akan dikonversi menjadi plafon Pembiayaan Musyarakah.
2. Pendapatan bunga yang akan diterima oleh Bank tidak dapat secara langsung dikonversi menjadi pendapatan bagi hasil melainkan harus dilakukan analisa kembali dalam menentukan proyeksi bagi hasil yang dapat diterima oleh bank. Hasil usaha yang dibagikan merupakan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil tersebut.

Teknis Pelaksanaan :

- a. Perhitungan bagi hasil ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Revenue Sharing* dengan dasar perhitungan *cash flow* yang *reasonable*. Konsep bagi hasil dengan dasar *Revenue Sharing* dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana pembiayaan bagi hasil yang belum dikurangi biaya operasional dan pajak.
- b. Penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan kedua belah pihak di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk prosentase dengan jumlah nisbah untuk kedua belah pihak adalah 100 %.
- c. Realisasi pendapatan dilakukan setiap periode sesuai kesepakatan.

3. Pengembalian modal Bank atau penurunan plafon pembiayaan ditentukan di awal konversi, baik besarnya maupun periodenya. Hal ini dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus tergantung perhitungan/*cashflow* perusahaan. Sedangkan sumber pengembalian modal bukan berasal dari Nisbah Bagi Hasil yang diterima Bank.
4. Sisa jangka waktu pinjaman akan menjadi jangka waktu pembiayaan setelah Konversi.
5. Denda dapat diberlakukan apabila nasabah menunda pembayaran / tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya. Denda diberikan dalam bentuk nominal dengan dasar perhitungan prosentasi plafon pembiayaan dan ditetapkan di awal akad pembiayaan.
6. Perjanjian Pembiayaan akan dituangkan dalam bentuk Akad Perjanjian Baru dengan kondisi-kondisi di atas.

No	Sebelum Konversi	Setelah Konversi
1	Outstanding Pinjaman	Plafon Pembiayaan
2	Bunga yang akan diterima	Tidak secara langsung menjadi pendapatan bagi hasil
3	Angsuran per bulan sudah termasuk Penurunan Outstanding + Bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan bagi hasil tidak termasuk untuk menurunkan plafon pembiayaan. • Penurunan plafon pembiayaan ditetapkan di awal Konversi, baik periode maupun nominalnya.
4	Sisa Jangka Waktu	Jangka Waktu Pembiayaan
5	Sanksi dalam bentuk persentase	Sanksi berupa denda dalam bentuk nominal dan ditetapkan di awal

Tata Cara Konversi PRK Kepada Musyarakah iB :

Dalam hal nasabah menyetujui dialihkan ke pembiayaan Musyarakah, maka Bank akan melakukan evaluasi ulang terhadap nasabah, khususnya mengenai kepastian nasabah menyetujui sistem bagi hasil secara musyarakah yaitu kesepakatan mengenai:

1. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil untuk BRI Syariah dan Nasabah
2. Jenis pendapatan yang menjadi objek bagi hasil Musyarakah, apakah *Revenue Sharing* atau *Profit Sharing*.

3. Menandatangani proyeksi pendapatan selama jangka waktu pembiayaan.
 4. Menyetujui bahwa perhitungan bagi hasil porsi BRI Syariah pada pembiayaan Musyarakah tidak berdasarkan bunga yang dikalikan pemakaian rata-rata pinjaman melainkan berdasarkan perkalian nisbah bagi hasil porsi BRI Syariah dikalikan realisasi pendapatan usaha.
 5. Nasabah menyetujui hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan Skim Pembiayaan Musyarakah seperti tercantum dalam fatwa DSN dan kodifikasi produk BI tentang Musyarakah, antara lain bahwa pembiayaan Musyarakah di BRI Syariah tidak memiliki fitur revolving.
 6. Bank dan Nasabah bersama-sama menyetujui angsuran pokok yang akan dibayar Nasabah selama jangka waktu tersisa atau karena perjanjian lain yang disepakati.
3. Kebijakan Umum Konversi Liabilities (Pendanaan)
- a) Pemberitahuan dan permohonan persetujuan konversi sistem pendanaan dari sistem bunga menjadi sistem secara syariah bersifat konfirmasi positif.
 - b) Dalam hal nasabah bersedia untuk melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki adanya dikonversi secara langsung atau menunggu sampai dengan batas waktu tertentu, maka pada saat dana nasabah dikonversi, kewajiban Bank terhadap penempatan dana nasabah didasarkan sistem wadiah (bonus) dan sistem Mudharabah (bagi hasil). Khusus untuk konfirmasi positif maka nasabah harus menandatangani formulir pembukaan rekening disertai akad dan formulir CIF (*Customer Information File*) sedangkan untuk konfirmasi negatif tidak diperlukan penandatanganan formulir maupun akad.
 - c) Dalam hal nasabah tidak bersedia melakukan konversi dengan Bank dan menghendaki penutupan rekening, Bank akan menghitung seluruh kewajiban bank kepada nasabah.

- d) Setelah menerima konfirmasi positif atau setelah batas tanggal yang disepakati dalam konfirmasi negatif maka seluruh rekening tabungan dikonversi menjadi Tabungan Mudharabah iB dan giro dikonversi menjadi Giro Wadi'ah iB.
- e) Khusus untuk penempatan deposito diperhitungkan sebagai periode penempatan terakhir dan wajib dilakukan konfirmasi atas perpanjangan.
- f) Untuk deposito dengan klausula ARO setelah dilakukannya konfirmasi, bila diperpanjang akan diperlakukan sebagai Deposito Mudharabah.
- g) Sementara bila tidak diperpanjang akan segera dicairkan dan kewajiban bank terhadap nasabah segera diselesaikan.
- h) Untuk deposito tanpa klausula ARO bila diperpanjang harus sebagai produk Deposito Mudharabah dengan novasi akad.
- i) Khusus untuk penabung tidak aktif (tidak ada mutasi selama 6 bulan berturut-turut) dengan saldo di atas saldo minimum, maka Bank Syariah akan mengirimkan Surat Konfirmasi Negatif, bahwa jika selama 1 bulan sejak tanggal Surat tersebut diterima tidak memberikan konfirmasi, maka berarti nasabah setuju untuk dananya dipindahkan ke rekening Pos Sementara Kewajiban Lainnya, kecuali rekening yang terkait dengan pembiayaan.
- j) Setelah dana nasabah tersebut ada di Pos Sementara Kewajiban Lainnya maka Bank Syariah dapat langsung menggunakan untuk kegiatan sosial.
- k) Deposito yang masih berjalan (belum jatuh tempo) akan tetap berjalan secara konvensional, namun setelah jatuh tempo akan dikonversi ke deposito syariah bila diperpanjang.
- l) Selama belum dikonversi, seluruh dana pihak ke-3 akan dicatat sebagai Liabilities Konvensional Dalam Penyelesaian” sampai batas waktu maksimal transisi maksimum 360 hari sejak tanggal efektif konversi Bank.

4. Konversi Pinjaman Bermasalah

- a) Pada dasarnya dalam waktu maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal efektif konversi Bank, maka pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah) harus juga dikonversi menjadi pembiayaan syariah atau dilunasi / diambilalih oleh lembaga keuangan lain.
- b) Pinjaman tidak lancar akan dikonversi menjadi pembiayaan syariah yang sesuai dengan skema pembiayaan syariah dan sesuai dengan matriks konversi yang telah ditetapkan Bank. Bila masih memungkinkan sekaligus dilakukan restrukturisasi atau kebijakan lain yang akan ditetapkan manajemen Bank.
- c) Dalam hal pinjaman yang tergolong tidak lancar (bermasalah) dikonversi menjadi pembiayaan syariah, maka nasabah harus menandatangani perjanjian pembiayaan syariah berikut segala perjanjian-perjanjian lain yang terkait.
- d) Dalam hal perubahan dan atau upaya mengkonversi pinjaman ini menjadi pembiayaan syariah membuat posisi Bank menjadi buruk atau lebih buruk atau tidak menguntungkan atau mengurangi kewajiban nasabah yang akan pada akhirnya dapat merugikan Bank, maka segala upaya, proses, persetujuan untuk konversi “Pinjaman Tidak Lancar” harus melalui analisa komprehensif dan mendalam serta memperoleh persetujuan Komite Pembiayaan sesuai Batas Wewenang Memutus Pembiayaan untuk pembiayaan tidak lancar.

2.8.2.3 Pemisahan UUS BRI Ke dalam BRI Syariah

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham BRI yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRI Nomor 03 tanggal 5 September 2007 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah disetujui bahwa setelah dilakukannya akuisisi atas saham PT Bank Jasa Arta maka BRI melakukan Pemisahan (*Spin-off*) dan dalam RUPS BRI tersebut telah diambil keputusan antara lain :

1. Menyetujui *Spin-off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah BRI;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan semua tindakan sehubungan dengan *Spin-off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah BRI untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dengan pengawasan Komisaris.

Bahwa pemanggilan RUPS BRI yang telah menyetujui Pemisahan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2007. Oleh karena 30 hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS BRI yaitu pada tanggal 22 Juli 2007 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas belum diberlakukan, maka pembuatan rancangan Pemisahan dan pengumuman ringkasan rancangan Pemisahan dan pengumuman ringkasan Pemisahan belum wajib dilakukan. Namun meskipun belum diwajibkan bahwa untuk memenuhi keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, karyawan BRI, kreditor dan pihak-pihak lain yang terkait (seperti instansi pemerintah) dan hal-hal lainnya yang berkepentingan untuk mengetahui Rancangan Pemisahan, Direksi BRI dan PT BJA telah menyusun Rancangan Pemisahan tertanggal 23 Mei 2008 dan mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu *Republika* dan *Bisnis Indonesia* pada tanggal 26-05-2008. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam epraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 14 hari setelah pengumuman Ringkasan Pemisahan ternyata tidak ada keberatan yang diajukan, baik oleh para kreditor BRI Syariah maupun kreditor BRI terhadap Rancangan Pemisahan. Rancangan Pemisahan tersebut di atas telah dicatat dan didaftarkan pada Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta di bawah nomor : 066/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008.

Untuk menegaskan kembali mengenai rencana Pemisahan, telah dilakukan pengumuman atas rencana Pemisahan pada tanggal 26-05-2008 dalam surat kabar *Bisnis Indonesia* dan *Republika* yang antara lain mencantumkan mengenai ringkasan atas rancangan pemisahan sehubungan dengan rencana BRI (yang melakukan pemisahan) untuk melakukan

pemisahan unit Usaha Syariah (UUS) atas seluruh aktiva dan pasiva UUS BRI akan beralih secara hukum kepada PT Bank Jasa Arta sebagai Bank yang menerima Pemisahan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia serta seluruh peraturan pelaksanaannya yang terkait. Pemberitahuan kepada para karyawan BRI dan BRI Syariah telah dilakukan bersamaan dengan Ringkasan Pemisahan pada tanggal 26-05-2008 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Direksi PT Bank Syariah BRI yang telah dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar pada Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, di bawah Nomor : 064/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008.

Berdasarkan Sirkuler Keputusan Seluruh Pemegang Saham BRI Syariah mempunyai kekuatan yang sama dengan rapat umum pemegang saham yang ditandatangani pada tanggal 19-12-2008 telah mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui menerima Pemisahan atas segala pasiva dan aktiva Unit Usaha Syariah BRI sehubungan dengan dilakukannya pemisahan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas Unit usaha Syariah (UUS) yang akan beralih karena hukum kepada PT Bank Syariah BRI termasuk menyetujui Rancangan Pemisahan dan konsep akta Pemisahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menerima Pemisahan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pemisahan BRI dengan ini sepakat melakukan Pemisahan atas UUS BRI dan BJA sepakat untuk menerima Pemisahan UUS BRI.

Berdasarkan Rancangan Pemisahan, Direksi BRI dan Direksi BRI Syariah telah membuat konsep Akta Pemisahan yang telah dicatat dan didaftarkan pada Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta di bawah Nomor : 068/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008.

Sebagai pelaksanaan dari Pemisahan ini kemudian Direksi BRI dan BRI Syariah menandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke Dalam PT Bank Syariah BRI tanggal 19-12-2008 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat itu, untuk melakukan Pemisahan ini tidak memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pemisahan. Dengan mengacu pada Rancangan Pemisahan dan Konsep Akta Pemisahan, maka BRI sepakat untuk melakukan Pemisahan atas UUS BRI dan BRI Syariah sepakat untuk menerima Pemisahan UUS BRI.

Akibat dari Pemisahan tersebut, maka terhitung sejak tanggal efektif pemisahan yaitu tanggal 1 Januari 2009, maka:

- a. semua Aktiva dan Pasiva UUS BRI yang dimiliki oleh BRI pada Tanggal Efektif Pemisahan karena hukum beralih kepada dan menjadi hak / kepunyaan serta kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BRI Syariah selaku perseroan yang menerima pemisahan;
- b. semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BRI Syariah atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BRI Syariah;
- c. semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum Tanggal Efektif Pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh Bank Syariah BRI atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BRI Syariah.

Sehubungan dengan beralihnya karena hukum Aktiva dan Pasiva UUS BRI kepada BJA pada Tanggal Efektif Pemisahan, maka :

1. Seluruh Aktiva dan Pasiva UUS BRI tersebut, baik yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva Unit Usaha BRI maupun yang dibukukan dalam pembukuan UUS BRI sampai dengan Tanggal

Efektif Pemisahan, seluruhnya beralih karena hukum kepada BRI Syariah dan akan dibukukan ke dalam pembukuan BRI Syariah

2. Hubungan kerja yang pada Tanggal Efektif Pemisahan yang terdapat pada UUS BRI dan para karyawannya akan diselesaikan secara internal oleh BRI sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK.03/2008 tertanggal 13-03-2008 (tiga belas Maret dua ribu delapan), Pemisahan ini dilakukan berdasarkan nilai buku (*book value*) dari Aktiva dan Pasiva UUS BRI yang tercantum dalam neraca penutupan dari UUS BRI pada Tanggal Efektif Pemisahan.

2.9 Analisa Pokok Permasalahan

Setelah mempelajari teori mengenai Perbankan Syariah, Kebijakan dan Peraturan Bank Indonesia, serta proses pendirian Bank BRI Syariah yang menjadi pokok permasalahan serta mempertimbangkan praktek sebagai dasar melakukan analisa terhadap proses pendirian Bank BRI Syariah, maka analisa penulis terhadap pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

2.9.1 Permasalahan Akuisisi BJA oleh BRI

1. Cara Akuisisi

Akuisisi BJA oleh BRI dilakukan atas inisiatif Bank BJA dan BRI dengan cara pengambilalihan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan langsung dari Pemegang Saham.

2. Proses Akuisisi

Proses akuisisi BJA oleh BRI terjadi pada 2 (dua) masa Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1995 dan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 karena Rancangan Akuisisi diumumkan di 3 (tiga) surat kabar pada tanggal 30 Juli 2007 sedangkan UU Nomor 40 tahun 2007 baru berlaku 16 Agustus 2007. Namun demikian tahapan teknis pelaksanaan Akuisisi tetap mengacu pada PP nomor 28 tahun

1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank sebagaimana dijelaskan dalam angka 2.7.2.4 di atas.

3. Aspek Permodalan

Berdasarkan Laporan keuangan BJA posisi 31 Desember 2007 (11 hari setelah akuisisi dilaksanakan), total modal Dasar BJA adalah sebesar Rp. 50 milyar yang terdiri dari modal disetor/modal inti sebesar Rp. 40 milyar dan modal yang belum disetor Rp.10 milyar. Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum dilakukannya akuisisi oleh BRI, BJA sebagai Bank Umum belum memenuhi kewajiban pemenuhan Modal Inti Bank Umum bank umum sebesar minimal Rp.80 milyar yang harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2007 dan selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 PBI Nomor 9/16/PBI/2007 . Maka untuk memenuhi kewajiban tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan akuisisi, disamping cara lain yang dimungkinkan oleh PBI tersebut yaitu dengan dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, dan Konsolidasi. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rencana tersebut wajib dituangkan dalam bentuk *action plans* pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum *go public*. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp.80 Milyar wajib membatasi kegiatan usahanya, membatasi penyediaan dana, membatasi maksimum penyediaan dana pihak ketiga, dan menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank. Sedangkan Bank yang tidak menyampaikan *action plans* dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dikenakan sanksi administratif antara lain berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari dan pembekuan kegiatan usaha

tertentu; dan atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring. Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

4. Aspek Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Cecep Maskanul Hakim, Mec, Kepala Seksi Bagian Perizinan dan Administrasi Bank Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sekaligus Koordinator Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian Majelis Ulama Indonesia berpendapat, bahwa proses akuisisi dapat menimbulkan masalah hukum dari sisi ketenagakerjaan jika dalam proses pembentukan akuisisi ini tidak terdapat kesepakatan mengambillalihan seluruh tenaga kerja dari bank yang diakuisisi. Hal tersebut tidak terjadi pada BRI Syariah, mengingat segala sesuatu yang terkait ketenagakerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.9.2 Permasalahan Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) BJA dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Permasalahan utama yang timbul dalam proses perubahan kegiatan usaha BJA adalah dalam hal pelaksanaan Konversi Asset (Pinjaman) dan Liabilities (Penghimpunan dana). Pelaksanaan konversi liabilities relatif lebih mudah untuk dilaksanakan mengingat nasabah lebih mudah untuk dihubungi dan diminta untuk mengurus segala sesuatu terkait konversi akad atas dana mereka di BJA karena dana milik nasabah. Berbeda halnya dengan konversi asset berupa pinjaman yang telah menimbulkan beberapa permasalahan yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang tepat. Nasabah pinjaman eks BJA yang telah dilakukan konversi menyebar di 1(satu) Kantor Cabang Utama, 2 (dua) Kantor Cabang, dan 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan data dari Risk Management & Compliance BRI Syariah, jumlah seluruh nasabah yang telah dilakukan konversi per tanggal 16 Oktober 2009 (batas akhir konversi) adalah sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) nasabah

dengan total baki debet Rp.26.261.060.078 atau 31 % dari total kredit BJA pertanggal 31 Agustus 2008 (posisi neraca awal pada saat akan dilakukan konversi) yaitu sebesar Rp.83.938.437.822.

Tidak seluruhnya pinjaman konvensional eks-BJA dapat dikonversi menjadi akad pembiayaan syariah, selain karena kebijakan konversi kemudian memperbolehkan konversi hanya untuk nasabah eks-BJA dengan kolektibilitas lancar, menurut pengamatan penulis yang juga merupakan karyawan BRI Syariah dan terlibat secara langsung atas sebagian proses konversi ini, hal ini tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan antara lain sebagai berikut

1. Pemahaman Konsep Syariah

a. Pemahaman Internal Bank

Mengingat Konversi ini harus diselesaikan dalam waktu yang cukup pendek yaitu 360 hari sejak izin konversi keluar dari Bank Indonesia, maka Bri Syariah dituntut untuk secara cepat melakukan konversi tersebut. Di sisi yang lain, pada Unit Bisnis/Kantor Cabang dimana asset pinjaman ini dibukukan, belum ada/sangat minimnya karyawan/pejabat yang sudah memahami sebelumnya tentang konsep perbankan syariah. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan Kantor Cabang dalam melakukan pendekatan kepada nasabah mengenai konsep syariah. Meskipun risiko ini dapat dieliminir dengan adanya pedoman dari Kantor Pusat perihal Kebijakan konversi, namun pada prakteknya, bukan hal yang mudah bagi Kantor Cabang dalam waktu yang singkat dituntut untuk dapat meyakinkan nasabah untuk bersedia dilakukan konversi sehingga sebagian besar nasabah tidak dapat tetap dipertahankan menjadi nasabah BRI Syariah.

b. Pemahaman Nasabah

Berhubungan dengan adanya perbedaan secara prinsip atas konsep Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga dan Bank Syariah yang menggunakan prinsip syariah, bukan hal yang mudah pula bagi nasabah untuk dapat menerima konsep syariah. Secara

teknis, konsep syariah mungkin dianggap lebih merepotkan (tidak praktis), khususnya dalam skim pembiayaan dengan konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dimana pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Bank, bukan berdasarkan prosentase bunga dikalikan jumlah pemakaian oleh nasabah sebagaimana dalam Kredit PRK, namun harus berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal dikalikan dengan realisasi pendapatan nasabah setiap bulan.

2. Pemenuhan Aspek Syariah dalam Pelaksanaan Konversi

Hambatan sebagaimana angka 1 huruf a dan b di atas, dapat menimbulkan risiko bagi BRI Syariah khususnya tentang pemenuhan aspek syariah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan terhadap aspek syariah .

Bagi bank yang tidak melaksanakan prinsip syariah, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pengenaan sanksi administratif ini berupa :

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
- d. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan

- mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
- h. pencabutan izin usaha.³⁴

Untuk meminimalisir Risiko ketidakpatuhan terhadap aspek syariah ini yang disebabkan oleh pemahaman internal Bank tentang konsep syariah, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Gunawan Yasni, SE,MM, anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pasar Modal & Program Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) , yaitu Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah, berpendapat bahwa pemahaman terhadap konsep perbankan syariah merupakan kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah secara umum, sehingga diperlukan keterlibatan dari semua pihak yang terkait dalam perbankan syariah, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah. Salah satu langkah konkritnya adalah perlu dilakukannya sertifikasi berjenjang bagi seluruh pelaku perbankan syariah di Indonesia dan sertifikasi Manajemen Risiko Bank Syariah sehingga pelatihan perbankan syariah tidak hanya sampai taraf Pendidikan dan Pelatihan Perbankan Syariah yang saat ini telah dicanangkan oleh beberapa bank syariah, melainkan dilakukan secara regular dan berkesinambungan.

3. Aspek Hukum Syariah dan Hukum Positif

Berhubungan dengan adanya perbedaan secara prinsip atas konsep Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga dan Bank Syariah yang menggunakan prinsip syariah serta dihubungkan

³⁴ Undang-undang Perbankan Syariah. *Op. Cit.*, pasal 56 dan 58.

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi BRI Syariah yaitu :

- a. Format Akad Pembiayaan terkait Konversi, harus dibuat secara tersendiri yang sifatnya berbeda dengan akad pembiayaan syariah yang baru dan harus tetap memperhatikan aspek-aspek syariah dan ketentuan Bank Indonesia tentang akad pembiayaan bank syariah, mengingat dalam konversi ini kondisi kreditnya sudah berjalan dan tidak semua kredit nasabah konvensional sebelumnya dipersyaratkan tentang adanya obyek barang/proyek yang dibiayai oleh BJA. Sedangkan untuk memenuhi aspek syariah, obyek / proyek yang dibiayai harus definitif dan terinci serta dicantumkan dalam akad pembiayaan.
- b. Akad konversi ini tidak boleh menggugurkan perjanjian jaminan yang sebelumnya telah diikat dengan perjanjian Kredit oleh BJA, sehingga dalam akad pembiayaan konversi tersebut harus dibuat suatu hubungan hukum yang berkelanjutan terkait perubahan kreditur dari BJA menjadi BRI Syariah, yaitu dengan menyebutkan nomor dan tanggal perjanjian kredit dan jaminan yang telah ditandatangani dan diserahkan oleh nasabah pada saat akad kredit dengan BJA. Untuk jaminan-jaminan tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dilakukan pendaftaran kepada instansi tertentu, wajib untuk dilakukan pencatatan / pendaftaran / peralihan pemegang Hak Tanggungan/Fidusia dari BJA kepada BRI Syariah.
- c. Dalam hal terjadi kasus-kasus tertentu terkait kondisi nasabah eks-BJA yang karena satu dan lain hal tidak dapat dihubungi karena hilang atau tidak dapat menandatangani akad konversi ini (misalnya nasabah telah menjual jaminan secara di bawah tangan kepada orang lain atau telah meninggal), maka harus dilakukan langkah-langkah penyelesaian tersendiri yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan BRI Syariah.

d. Mengingat konversi ini juga sekaligus ada perubahan nama kreditur dari BJA menjadi BRI Syariah, maka dalam setiap akad konversi, serta addendum kontrak/akad dengan pihak ketiga lainnya juga harus sekaligus menjelaskan adanya perubahan badan hukum tersebut dengan mengacu pada perubahan anggaran dasar BJA perihal perubahan nama tersebut.

4. Aspek Sistem dan Teknologi

Mengingat Konversi BJA menjadi BRI Syariah ini didahului dengan adanya proses pengambilalihan seluruh saham (akuisisi) yang mengakibatkan adanya perubahan pengendalian atas perusahaan serta disusul dengan adanya proses pemisahan (*spin off*) UUS BRI ke dalam BRI Syariah, maka adanya perubahan aspek sistem dan teknologi menjadi hal yang dapat mempengaruhi kelancaran proses konversi.

2.9.3 Permasalahan Proses Pemisahan (*Spin Off*) UUS BRI ke dalam BRI Syariah

Pada saat terjadinya pemisahan (*spin off*) UUS BRI ke dalam BRI Syariah, Bank Indonesia belum mengeluarkan peraturan tentang *spin off* UUS dan teknis pelaksanaan dari *spin off* tersebut. Hal ini mengakibatkan bahwa teknis pelaksanaan dari *spin off* ini mengacu pada ketentuan umum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengingat belum adanya ketentuan Bank Indonesia perihal tersebut, maka praktek *spin off* Unit Usaha Syariah BRI adalah praktek *spin off* UUS yang pertama kali terjadi dalam perbankan syariah. Ketiadaan aturan perbankan ini mengakibatkan belum adanya kewajiban perihal pemenuhan minimum permodalan bagi Bank Umum Syariah yang menerima pemisahan tersebut serta persyaratan yang menyangkut aspek syariah bagi Bank Umum Syariah hasil *spin off*. Ketentuan tentang *spin off* UUS baru pada tanggal 19 Maret 2009 (1,5 bulan setelah efektifnya *spin off* UUS BRI ke dalam BRI Syariah), Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang *spin off* UUS melalui PBI No. PBI 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang dalam pasal 41 nya menyatakan bahwa Pemisahan UUS dari Bank Umum Konvensional (BUK) dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru; atau

b. mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

Pendirian BUS hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS, sedangkan Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Cecep Maskanul Hakim, Mec, Kepala Seksi Bagian Perizinan dan Administrasi Bank Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sekaligus Koordinator Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian Majelis Ulama Indonesia berpendapat, bahwa meskipun demikian, Pemisahan ini tetap harus dicantumkan sebelumnya dalam Rencana Bisnis Bank.

2.10. Komitmen BRI kepada BRI Syariah

Sebagai Pemegang Saham Pengendali BRI Syariah, BRI memiliki komitmen yang sangat besar bagi perkembangan BRI Syariah sebagai berikut :

1. BRI sebagai bank yang sudah berpengalaman dan sangat mapan dalam perbankan nasional, akan memberikan komitmen untuk mendukung program *spin off* UUS BRI.
2. Komitmen ini menjadi sangat kritikal pada proses awal *spin off*, yaitu periode konsolidasi (akuisisi dan konversi bank) dan setahun pasca konversi dan *spin off* UUS BRI.
3. Komitmen yang diperlukan dalam program *spin off* UUS BRI, khususnya menyangkut 6 hal, yaitu: Permodalan, SDM, Sinergi Teknologi dan Informasi, Sinergi Jaringan, pengalihan pengelolaan tabungan haji, kerjasama lainnya.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. BRI Syariah adalah salah satu dari enam Bank Umum Syariah di Indonesia yang resmi berdiri tanggal 9 Oktober 2008. Rangkaian proses pendirian BRI Syariah dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan proses yaitu Akuisisi Bank, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, dan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) ke dalam BRI Syariah. Hal ini dilakukan karena BRI melihat peluang dan potensi mengembangkan bisnis perbankan syariah melalui upaya Pemisahan (*Spin Off*) UUS BRI. Dari hasil kajian BRI saat itu, cara terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah mengakuisisi bank konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengkonversinya menjadi Bank Syariah. Selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana relatif lebih kecil jika dibandingkan mendirikan bank baru mengingat pada saat itu Bank Indonesia belum memberikan kemudahan-kemudahan regulasi dalam rangka pendirian Bank Umum Syariah oleh Bank Umum Konvensional khususnya dari sisi permodalan. Berdasarkan tahapan proses tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pendirian dan pertumbuhan BRI Syariah. Pelaksanaan Konversi telah memberikan konsekuensi hukum tertentu bagi BRI Syariah, diantaranya adalah kewajiban melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin kegiatan usaha diberikan. Penyelesaian kewajiban tersebut adalah dengan melakukan konversi akad atas asset (pinjaman) dan liabilities (penghimpunan dana) Bank. Dari keseluruhan rangkaian proses tersebut, *Spin Off* UUS BRI ke dalam BRI Syariah merupakan praktek *Spin Off* pertama kali dalam perbankan syariah di Indonesia dimana Bank Indonesia belum mengeluarkan ketentuan terkait *Spin Off* UUS sehingga praktek *Spin Off* hanya mengacu pada ketentuan tentang Pemisahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dimana UU ini tidak mengatur secara khusus aspek-aspek perbankan dalam pelaksanaan Pemisahan antara lain seperti persyaratan *Spin Off* UUS, aspek permodalan, dan perizinan Bank Indonesia .

2. Pada saat perubahan kegiatan usaha BJA dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, prosedur yang berlaku adalah PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007. Prosedur Konversi ini meliputi pencantuman rencana Konversi dalam Rencana Bisnis Bank dan pengajuan permohonan Izin kepada Bank Indonesia dengan disertai dokumen dan persyaratan tertentu. Pemberian izin oleh Bank Indonesia diberikan maksimal dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima dengan lengkap serta sebelumnya telah dilakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana dan telah dilakukan penelitian dan analisa oleh Bank Indonesia. Maksimum 60 hari setelah izin diterima, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta melaporkannya kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini PBI tersebut di atas telah dicabut dengan PBI No. 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Hal mendasar yang sebelumnya belum diatur dalam PBI sebelumnya adalah adanya pengaturan aspek permodalan sebagai salah satu syarat perubahan kegiatan usaha yaitu bahwa Bank yang akan diubah kegiatannya harus memiliki rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling kurang 8 % (delapan perseratus) dan memiliki modal inti paling kurang Rp.100 milyar rupiah. Persyaratan tersebut belum diwajibkan pada saat konversi BJA, sehingga kondisi BJA dengan modal inti hanya sebesar Rp.40 Milyar tidak menjadi kendala dalam perolehan izin perubahan kegiatan usaha.

3.2 Saran

1. Pemisahan adalah peristiwa hukum yang dimungkinkan berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana halnya Penggabungan (Merger), dan Peleburan (Konsolidasi) dan Pengambilalihan (Akuisisi). Merger, Konsolidasi dan Akuisisi telah diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Bahkan khusus untuk Bank telah berlaku PP No.28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dan SKBI No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum. Mengingat pasal 136 UU Perseroan Terbatas tersebut mengamanatkan untuk dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pemisahan, dimana sampai dengan saat ini PP tersebut belum ada, maka disarankan agar pemerintah segera mengeluarkan PP tentang Pemisahan pada Perseroan Terbatas pada umumnya dan Pemisahan Bank pada khususnya. Kondisi ini mengakibatkan PBI No.11/10/OBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang antara lain mengatur tentang Pemisahan UUS ke dalam Bank Umum Syariah, hanya mengacu pada Undang-undang Perbankan Syariah dan undang-undang Perseroan Terbatas, dimana kedua undang-undang tersebut belum mengatur secara detail teknis tentang persyaratan, tata cara, dan prosedur perizinan kepada Bank Indonesia tentang Pemisahan di bidang perbankan pada umumnya dan pada perbankan syariah pada khususnya, disamping bahwa syarat dan ketentuan Pemisahan UUS pada PBI tersebut tidak berlaku untuk pemisahan pada bank konvensional dan perseroan terbatas pada umumnya.
2. PBI Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank Umum Konvensional sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 pada pasal 8 nya hanya menyatakan bahwa Bank Konvensional yang telah mendapat izin

perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Demikian pula pada PBI Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah yang mencabut kedua PBI tersebut di atas menyatakan hal yang sama. Mengingat kata-kata “menyelesaikan” ini tidak ada sama sekali penjelasannya, maka disarankan agar Bank Indonesia segera mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Hak dan Kewajiban Terkait Konversi. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank dalam melakukan penyelesaian berupa konversi atas aset pinjaman dan liabilities (pendanaan) dalam rangka Konversi tersebut tidak melanggar aspek-aspek syariah dan ketentuan Bank Indonesia lainnya.

3. Meskipun Dewan Syariah Indonesia (DSN) MUI telah mengeluarkan cukup banyak fatwa terkait produk-produk Bank Syariah, namun mengingat konversi ini juga menimbulkan permasalahan-permasalahan dari aspek syariah khususnya akad konversi baik dari sisi Asset pinjaman maupun liabilities, maka disarankan DSN MUI juga mengeluarkan fatwa tentang matriks konversi akad pembiayaan yang harus digunakan oleh bank-bank syariah hasil konversi agar risiko penyimpangan terhadap ketentuan syariah dalam proses konversi dapat diminimalisasi.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet, 2002.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- _____. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- _____. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- _____. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Gemala, Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mamudji, Sri. Et al, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, Edisi Pertama, 2008.
- Soejono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pres, 1995.

Universitas Indonesia

2. Peraturan perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan*. Undang-Undang No.7 tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, TLN No.3472.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan*. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998, TLN.No. 3790.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Bank Indonesia*. Undang-Undang No. 23 tahun 1999. LN No.66 Tahun 1999, TLN No.3843.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Undang-Undang No. 3 tahun 2004. LN No.7 Tahun 2004, TLN No.4357.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. Undang-Undang No. 6 tahun 2008. LN No.7 Tahun 2009, TLN No.4962.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008, LN No.106, Tahun 1995, TLN No.4756.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, LN No.94 Tahun 2008, TLN No.4867.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998. LN No.40 Tahun 1998, TLN No.3741.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1998. LN No.61 Tahun 1999, TLN No.3840.

Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Persyaratan dan tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum*. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper)*. Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2003. LN No.175 tanggal 7 Desember 2009, TLN 5085.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. LN No.122 Tahun 2004, TLN No.4434.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005. LN No.90 Tahun 2005, TLN No.4536.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006, LN No.5 tanggal 30 Januari 2006, TLN No.4599.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan PBI No.7/13/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.8/7/PBI/2006. LN No.7 tanggal 27 Februari 2006, TLN 4606.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional*. Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007, LN No.70 tanggal 4 Mei 2007, TLN No.4727.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009. LN No.29 tanggal 29 Januari 2009, TLN No.4978.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009. LN No.55 tanggal 19 Maret 2009, TLN No.4992.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009.

LN No. 69 tanggal 29 April 2009, TLN No.5005.

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Peraturan Bank Indonesia No.11/31/PBI/2009. LN No.119 tanggal 28 Agustus 2009, TLN 5042.

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/5/DPbS Tanggal 8 Februari 2005

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.7/5/DPbS tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/9/DPbS Tanggal 1 Maret 2006

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah*. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/9/DPbS tanggal 7 April 2009.

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional*. Surat Edaran Bank Indonesia No.8/8/DPbS Jakarta, 1 Maret 2006.

Indonesia. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/24/DPbS Jakarta, 29 September 2009.

3. Makalah/ artikel

Azis. *BUS BRI Beroperasi Januari 2008*, *Republika*, 6 September 2007.

BI: Jangan Konversi Bank Sakit, *Republika*, 6 Maret 2008.

4. Internet

Bank Indonesia: *Program Akselerasi Perbankan Syariah di Indonesia*. www.bi.go.id, 20 Maret 2009.

Bank Indonesia: *Info Penting*. www.bi.do.id, 20 Maret 2009.

Bank Rakyat Indonesia: *History*. www.bri.go.id, 15 November 2009.

Bank Indonesia: *Statistik Perbankan Syariah*. www.bi.go.id, 5 Desember 2009.

Universitas Indonesia


Bank Indonesia: *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*. www.bi.go.id, 5 Desember 2009.

Bank Indonesia: *Institusi Perbankan di Indonesia*. www.bi.go.id, 15 Desember 2009.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: *Produk Hukum*. www.depkmham.go.id, 1 Januari 2009.



Universitas Indonesia



IMAS FATIMAH S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

**GRAHA MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta 12920
Telp.: 021-57941450 (Hunting), Fax.: 021-57941451**

Akta **- AKTA AGILISASI -**

.....

.....

.....

Tanggal **19 Desember 2007**

Nomor **61**

Turunan Grosse **---**

AKTA AKUISISI

Nomor : 61.

i - Pada hari ini, Rabu, tanggal 19-12-2007 (sembilan belas Desember dua ribu tujuh), pukul 20.15 WIB (dua puluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Insinyur SULAIMAN ARIF ARIANTO, lahir di Boyolali pada tanggal 2-8-1958 (dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Hankam G-31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 16-7-2001 (enam belas Juli dua ribu satu) nomor 09.5306.020858.0492, Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) ----- PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 - 46, Jakarta 10210, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-11-2003 (empat Nopember duaribu tiga) nomor 88, Tambahan nomor 11053; ---
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-3-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 19, Tambahan nomor 166; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-6-2005 (tujuh Juni dua ribu lima) nomor 45, Tambahan nomor 512; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-7-2005 (sembilan belas Juli dua ribu lima) nomor 57, Tambahan nomor 676; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-1-2006 (tiga puluh Januari dua ribu enam) nomor 9, Tambahan nomor 122; --
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-2-2006 (tujuh belas Februari dua ribu enam) nomor 14, Tambahan 179; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-5-2006 (sembilan belas Mei dua ribu enam) nomor 40, Tambahan 507; -
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-6-2006 (tiga belas Juni dua ribu enam) nomor 47, Tambahan 610; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-3-2007 (enam belas Maret dua ribu tujuh) nomor 22, Tambahan 293; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-5-2007 (dua puluh lima Mei dua ribu tujuh) nomor 42, Tambahan nomor 560; -----
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 21-5-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) nomor 39 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 22-5-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) nomor 41, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8-6-2007 (delapan Juni dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-8229, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 4-7-2007 (empat Juli dua ribu tujuh) nomor 1789/

¹ RUB.09.05/VII/2007; -----

– Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 25-7-2007 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh) nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-8-2007 (sembilan Agustus dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-11852 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 15-8-2007 (lima belas Agustus dua ribu tujuh) nomor 2152/RUB.09.05 VIII/2007; -----

– Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 21-8-2007 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh) nomor 132, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-8-2007 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-12150, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 19-11-2007 (sembilan belas November dua ribu tujuh) nomor 2976/ RUB. 09.05/XI/2007; -----

– Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 28-11-2007 (dua puluh delapan November dua ribu tujuh) nomor 122, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor C-UM.HT.01.10-5541. -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 8-11-2007 (delapan November dua ribu tujuh) nomor 69, dibuat dihadapan dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK ----- RAKYAT INDONESIA Tbk" disebut sebagai "Pihak Yang ----- Mengakuisisi"). -----

II. 1. -Tuan AWONG HIDJAJA, lahir di Bandung, pada tanggal 28-12-1953 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Hegarmanah nomor 30, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14-1-2005 (empat belas Januari dua ribu lima) nomor 1050052812533001, berlaku sampai dengan 28-12-2010 (dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh), Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. -untuk dirinya sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya, yaitu Nyonya EVELYNE MEILYNA HIDJAJA, yang turut hadir dan akan disebut dibawah ini. -----
- b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI, karenanya sah mewakili Direksi, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI, berkedudukan di Jalan Mohamad Toha KM 6,8 Bandung - Jawa Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir telah diumumkan

dan dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-6-1997 (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 85, dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-1-2004 (tiga puluh Januari dua ribu empat) nomor C-02417 HT.01.04.TH.2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 30-3-2004 (tiga puluh Maret dua ribu empat) nomor 150/BH.10.11/III/2004, serta laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-3-2004 (dua Maret dua ribu empat) nomor C-05008 HT.01.04,TH..2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 14-5-2004 (empat belas Mei dua ribu empat) nomor 224/BH.10. 11/V/2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6-8-2004 (enam Agustus dua ribu empat) nomor 63, Tambahan nomor 7574; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-09-2006 (delapan belas September dua ribu enam) nomor 21, dibuat dihadapan Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam) nomor W8-01101 HT.01.04-TH.2006, dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 28-3-2007 (dua puluh delapan Maret dua ribu tujuh) nomor 0190/BH.10.11/III/2007; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-01-2005 (dua puluh enam Januari dua ribu lima) nomor 85, dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum tersebut. -----

c. dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PANASIA INTERTRACO, karenanya sah mewakili Direksi, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas ----- PT. PANASIA INTERTRACO, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 153/74, Bandung - Jawa Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-6-1997 (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 84, dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang bertalian dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 1-8-2001 (satu Agustus dua ribu satu) nomor 2, dibuat dihadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANTY, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum tersebut, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-3-2004 (dua puluh empat Maret dua ribu empat) nomor C-07068 HT.01.04.TH.2004 serta laporannya telah diterima dan

dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-4-2004 (empat belas April dua ribu empat) nomor C-08955 HT.01.04.TH. 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ----- pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 31-5-2004 (tiga puluh satu Mei ---- dua ribu empat) nomor 256/BH.10.11/ V/2004, akta-akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-9-2004 (empat belas September dua ribu empat) nomor 74, Tambahan nomor 9150; -----
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-01-2005 (dua puluh enam Januari dua ribu lima) nomor 85, dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum tersebut. -----

2. -Nyonya EVELYNE MEILYNA HIDJAJA, lahir di Cimahi Tengah, pada tanggal 24-2-1954 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Hegarmanah nomor 30, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03. Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 15-02-2007 (lima belas Februari dua ribu tujuh) nomor 1050056402543001, berlaku sampai dengan 24-02-2012 (dua puluh empat Februari dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir guna memberikan persetujuan kepada suaminya, yaitu Tuan AWONG HIDJAJA tersebut dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini. -----

(untuk selanjutnya Tuan AWONG HIDJAJA, PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI dan PT. PANASIA INTERTRACO secara bersama-sama disebut sebagai "Pemegang Saham"). -----

12; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-6-1996 (delapan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 49, Tambahan nomor 5514; -----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 27-3-1997 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 28 yang bertalian dengan akta tertanggal 17-12-1997 (tujuh belas Desember dua ribu tujuh) nomor 17, keduanya dibuat oleh dan dihadapan NETTY TJANDRANIA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, kedua akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10-3-1998 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor C2-1605.HT.01.04-TH.98 dan laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-3-1998 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor C2-HT.01.04.-A.1196; -----

1605
- Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 26-6-2003 (dua puluh enam Juni dua ribu tiga) nomor 50, yang dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN Sarjana Hukum tersebut, dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-7-2003 (dua puluh delapan Juli dua ribu tiga) nomor C-17553 HT.01. 04.TH.2003; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 24-2-2006 (dua puluh empat Pebruari dua ribu enam) nomor 81, yang dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank"); -----

-bahwa Pemegang Saham secara bersama-sama merupakan pemilik dari 80.000 (delapanpuluh ribu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam Bank (untuk selanjutnya disebut juga "Saham-Saham"); -----

-bahwa pada tanggal 29-6-2007 (duapuluh sembilan Juni dua ribu tujuh), Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("PPJB") di mana disepakati bahwa Saham-Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham dalam Bank akan diambil alih oleh Pihak Yang Mengakuisisi dan Pihak Yang Mengakuisisi berhak untuk menunjuk pihak lain untuk memperoleh sebagian dari Saham-Saham tersebut; -----

-bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Pihak Yang Mengakuisisi akan mengalihkan 1 (satu) saham dari Saham-Saham tersebut di atas kepada YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI, suatu yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir dimuat dalam akta tertanggal 17-5-2005 (tujuh belas Mei dua ribu lima) nomor 37, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah dilaporkan, dicatat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-10-2005 (tujuh Oktober dua ribu lima) nomor 80, Tambahan Nomor 531 (untuk selanjutnya disebut "YKP BRI"), pengalihan mana akan dilakukan dengan suatu akta terpisah yang akan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengakuisisi dan YKP BRI; -----

-bahwa Pemegang Saham menyatakan komitmennya untuk menjual dan mengalihkan Saham-Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi dan Pihak Yang Mengakuisisi menyatakan komitmennya untuk membeli dan menerima pengalihan Saham-Saham sepanjang dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam PPJB dan peraturan perundangan yang berlaku; -----

-bahwa pada tanggal 29-6-2007 (duapuluh sembilan Juni dua ribu tujuh), Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi telah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan ("Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan") untuk menjamin pemenuhan persyaratan-persyaratan dimaksud Pasal 3.2 PPJB yang belum dapat dipenuhi oleh

Pemegang Saham sampai dengan tanggal Akta Akuisisi ini; -----

-bahwa Direksi dari Pihak Yang Mengakuisisi telah membuat Usulan Rancangan Akuisisi dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Pihak Yang Mengakuisisi berturut-turut berdasarkan surat tertanggal 28-6-2007 (dua puluh delapan Juni dua ribu tujuh) nomor R.29-KOM/06/2007 perihal Persetujuan Akuisisi Bank dan surat tertanggal 23-7-2007 (dua puluh tiga Juli dua ribu tujuh) nomor R.35-KOM/07/2007 perihal Persetujuan atas Usulan Rencana Akuisisi Bank; -----

-bahwa berdasarkan Usulan Rancangan Akuisisi tersebut, Direksi dari Pihak Yang Mengakuisisi dan Bank, secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Akuisisi pada tanggal 30-7-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh);-

-bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP No.28/1999"), Rancangan Akuisisi dan Konsep Akta Akuisisi harus pula mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank, tertanggal 30-8-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh), yang dibuat dibawah tangan, sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30-8-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu tujuh) nomor 50, dibuat dihadapan Notaris TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum tersebut; -----

-bahwa pada tanggal 5-9-2007 (lima September dua ribu tujuh) Pihak Yang Mengakuisisi telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tertanggal 5-9-2007 (lima September dua ribu tujuh) Nomor 3, dibuat oleh saya, Notaris, yang antara lain menyetujui Rancangan Akuisisi dan Konsep Akta Akuisisi, masing-masing terlampir dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Akta Akuisisi ini; -----

-bahwa Bank Indonesia telah menyetujui akuisisi Saham-Saham dan

• menyatakan Pihak Yang Mengakuisisi lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 28/1999 melalui surat tertanggal 18-12-2007 (delapan belas Desember dua ribu tujuh) nomor 9/188/GBI/DPIP/Rahasia, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya setelah dibubuhi materai secukupnya turut dilekatkan dalam minuta Akta ini; -----

-bahwa Akuisisi (sebagaimana didefinisikan kemudian) yang hendak dilakukan oleh Pihak Yang Mengakuisisi dilakukan melalui pembelian Saham-Saham tersebut langsung dari Pemegang Saham; -----

-bahwa berdasarkan Pasal 36 dari PP 28/1999, akuisisi akan efektif setelah Akta ini ditandatangani oleh Para Pihak; -----

-bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat menerima dan mengadakan Akta Akuisisi dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- = A K U I S I S I = -----

----- = Pasal 1. = -----

1.1. Pihak Yang Mengakuisisi dengan ini sepakat dan setuju untuk melangsungkan akuisisi terhadap Bank dan Pemegang Saham dengan ini menerima akuisisi yang dilangsungkan oleh Pihak Yang Mengakuisisi yang akan dilaksanakan dengan cara melakukan pengalihan dan penjualan Saham-saham langsung dari Pemegang Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akuisisi"). -----

1.2. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1.1 di atas, Pemegang Saham dengan ini setuju menjual dan mengalihkan Saham-Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi dan Pihak Yang Mengakuisisi dengan ini setuju membeli dan menerima pengalihan Saham-Saham langsung dari Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai "Peralihan Saham"). -----

----- = HARGA DAN PEMBAYARAN = -----

----- = Pasal 2. = -----

2.1 Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi dengan ini sepakat dan setuju bahwa harga atas Pengalihan Saham berikut dengan syarat-syarat dan cara-cara pembayarannya adalah sebagaimana yang termaktub dalam PPJB (untuk selanjutnya disebut sebagai "Harga Pengalihan Saham"). -----

2.2 Pembayaran Harga Pengalihan Saham telah dilakukan oleh Pihak Yang Mengakuisisi kepada Pemegang Saham secara penuh dan atas penerimaan uang sejumlah Harga Pengalihan Saham tersebut, maka Pihak Yang Mengakuisisi dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa Pihak Yang Mengakuisisi telah menerima Pengalihan Saham dari Pemegang Saham dan Pemegang Saham dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa dengan diterimanya Harga Pengalihan Saham maka Pemegang Saham telah mengalihkan Saham-Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi pada saat Akta Akuisisi ini ditandatangani, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Akta Akuisisi ini. -----

=KELENGKAPAN TAMBAHAN BAGI PIHAK YANG MENGAKUISISI=

----- = Pasal 3. = -----

-Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 3.2 PPJB dan untuk memberi kelengkapan tambahan bagi Pihak Yang Mengakuisisi, sesuai dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Penampungan, maka Pemegang Saham meminta Pihak Yang Mengakuisisi untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dipotong dari Harga Pengalihan Saham ke dalam Rekening Penampungan yang telah disepakati oleh Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi berdasarkan maksud dan tujuan pembukaan rekening tersebut dan sebagai jaminan tambahan Pihak Yang Mengakuisisi agar Pemegang Saham dapat menyelesaikan seluruh ketentuan Pasal 3.2 PPJB. -----

----- = POKOK-POKOK RANCANGAN AKUISISI = -----

-Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pihak Yang Mengakuisisi bersama-sama dengan Direksi Bank telah menyusun Rancangan Akuisisi dan konsep Akta Akuisisi (sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 dan 2 Akta Akuisisi ini), di mana dalam Rancangan Akuisisi tersebut disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut: -----

(1) Nama dan tempat kedudukan. -----

Pihak Yang Mengakuisisi : PT. BANK RAKYAT INDONESIA -----

(Persero), Tbk, Berkedudukan di Jakarta.-

Kantor Pusat : Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46,

Jakarta. -----

Pihak Yang Diakuisisi : PT. BANK JASA ARTA, -----

Berkedudukan di Jakarta. -----

Kantor pusat : Jalan Wahid Hasyim Nomor 228, Jakarta.

(2) Latar Belakang/Alasan. -----

a. Pihak Yang Mengakuisisi. -----

Sejalan dengan usaha perbankan syariah yang ditekuni, maka Pihak Yang Mengakuisisi melihat peluang dan potensi untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah melalui upaya pemisahan Unit Usaha Syariah. Dari hasil kajian, cara terbaik yang sebaiknya dilakukan adalah mengakuisisi bank konvensional berukuran kecil, dan kemudian mengkonversinya menjadi Bank Usaha Syariah. Selain dapat mempercepat proses juga membutuhkan dana relatif lebih kecil jika dibandingkan mendirikan bank baru. Selain itu, Pihak Yang Mengakuisisi mempunyai kekuatan di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan oleh karenanya berencana akan tetap fokus terhadap skala usaha tersebut – seperti yang juga dilakukan oleh Bank selama ini. Perbedaannya adalah sistem perbankan yang

akan dijalankan. Bank yang semula bergerak di bidang perbankan konvensional akan diubah prinsip kegiatan usahanya menjadi sistem perbankan syariah. -----

b. Pihak Yang Diakuisisi (Bank). -----

-Menyikapi perkembangan perbankan yang sangat pesat dengan segala kompleksitas permasalahan dan tingkat persaingan yang demikian ketat, Bank menyadari perlunya untuk memperkuat posisinya di dunia perbankan Indonesia dan sekaligus memanfaatkan momentum potensi pertumbuhan yang ada. Oleh karenanya Bank menyambut dengan baik tawaran Pihak Yang Mengakuisisi sebagai investor strategis. Hal ini merupakan suatu langkah maju bagi Bank untuk semakin meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia. -----

(3) Manfaat dan Risiko Dilakukannya Pengambilalihan. -----

-Dengan dilakukannya rencana transaksi akuisisi ini akan diharapkan akan dicapai manfaat sebagai berikut: -----

- Meningkatkan prospek bisnis Bank. -----
- Meningkatkan struktur permodalan. -----
- Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra. -----
- Meningkatkan produktifitas dan efisiensi. -----
- Memberikan manfaat bagi pemegang saham. -----
- Akuisisi dapat meningkatkan nilai investasi pemegang saham berdasarkan kinerja keuangan masa depan Bank. -----

Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, transaksi pengambilalihan ini juga memiliki beberapa resiko antara lain permasalahan dan tantangan lain yang mungkin timbul akibat dari perkembangan kondisi ekonomi. -----

(4) Laporan Keuangan. -----

-Laporan Keuangan untuk tahun buku terakhir dari Pihak Yang

Mengakuisisi dan Bank adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3 Akta Akuisisi ini. -----

(5) Tata cara konversi saham. -----

-Oleh karena pembayaran dari Pihak Yang Mengakuisisi dilakukan dengan uang tunai maka tidak ada pembayaran yang dilakukan dengan saham. -----

(6) Jumlah saham yang diakuisisi. -----

-Saham-saham yang diakuisisi adalah seluruh saham-saham Bank yang dimiliki oleh Pemegang Saham yakni saham yang dimiliki Tuan Awong Hidjaja 33.460 (tigapuluh tiga ribu empatatus enampuluh) saham, PT Pansia Synthetic Abadi 22.540 (duapuluh dua ribu limaratus empatpuluh) saham dan PT Pansia Intertraco 24.000 (duapuluh empat ribu) saham, yang seluruhnya berjumlah 80.000 (delapanpuluh ribu) saham atau yang mewakili 100 % (seratus persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank. -----

(7) Kesiapan pendanaan. -----

-Sebagaimana dapat terlihat dengan jelas dalam Laporan Keuangan Pihak Yang Mengakuisisi dalam Lampiran 3 Akta Akuisisi ini, Pihak Yang Mengakuisisi memiliki pendanaan yang cukup untuk pengambilalihan seluruh saham Pemegang Saham pada Bank sebesar Harga Pengalihan Saham yang bersumber dari modal Pihak Yang Mengakuisisi. Pihak Yang Mengakuisisi menegaskan bahwa sumber dana tersebut tidak diperoleh dari pinjaman dan atau fasilitas pembiayaan dari bank lain dan tidak diperoleh dari dan atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). -----

(8) Neraca Konsolidasi Proforma. -----

-Neraca konsolidasi proforma Pihak Yang Mengakuisisi setelah akuisisi yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4

- Akta Akuisisi ini. -----
- (9) Cara penyelesaian hak pemegang saham minoritas dan yang tidak setuju dengan pengambilalihan. -----
- a. Prosedur penyelesaian hak pemegang saham minoritas BJA dalam transaksi ini tidak diperlukan oleh karena seluruh saham BJA akan diambilalih oleh Pihak Yang Mengakuisisi dan pemegang saham lain. -----
 - b. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terhadap akuisisi haknya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (10) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Bank. -----
- Pihak Yang Mengakuisisi menghargai dedikasi kerja yang telah ditunjukkan dan diberikan karyawan kepada Pihak Yang Diakuisisi selama bertahun-tahun serta menghargai profesionalisme dan memperhatikan kepentingan karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Ketenagakerjaan. -----
 - Pihak Yang Mengakuisisi memahami bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan signifikan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan usaha Pihak Yang Diakuisisi. Oleh karena itu, Pihak Yang Mengakuisisi bermaksud untuk melakukan seleksi terhadap karyawan yang berminat untuk tetap bergabung dengan Pihak Yang Diakuisisi setelah pengambilalihan. -----
 - Setelah pengambilalihan, Pihak Yang Mengakuisisi akan memperbarui manajemen Pihak Yang Diakuisisi dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. -----
 - Sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, segala hak dan kewajiban

✓ Direksi dan Dewan Komisaris Bank akan diselesaikan oleh Pemegang Saham beserta segala akibat hukumnya. -----

(11) Rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank. -----

-Sesuai dengan kesepakatan dalam PPJB, untuk sementara ini Bank tidak akan melakukan amandemen, perubahan dan/atau penambahan Anggaran Dasar Bank. -----

(12) Jadwal dan Perkiraan Jangka Waktu Pengambilalihan. -----

1. Pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi pada surat kabar Republika, Bisnis Indonesia dan Pikiran Rakyat. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 30-7- 2007 (tigapuluh Juli dua ribu tujuh). -----
2. Batas waktu pengajuan keberatan dari para kreditur Bank. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 8-8-2007 (delapan Agustus dua ribu tujuh). -----
3. Panggilan RUPSLB Bank. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 15-8-2007 (limabelas Agustus dua ribu tujuh). -----
4. Pemberitahuan kepada karyawan Bank mengenai Akuisisi. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 15-8-2007 (limabelas Agustus dua ribu tujuh). -----
5. Panggilan RUPSLB Pihak Yang Mengakuisisi. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 21-8-2007 (duapuluh satu Agustus dua ribu tujuh). -----
6. RUPSLB Bank. -----
30-8-2007 (tigapuluh Agustus dua ribu tujuh). -----
7. Penyerahan Dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ke Bank Indonesia. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 3-9-2007 (tiga September dua ribu tujuh). -----
8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pihak Yang -----

Mengakuisisi. -----

-Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 5-9-2007 (lima September dua ribu tujuh). -----

9. Pengajuan Permohonan Ijin Akuisisi dan Persetujuan Mengenai Rencana Penyertaan Modal ke Bank Indonesia. -----

Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 6-9-2007 (enam September dua ribu tujuh). -----

10. Perkiraan persetujuan dari Bank Indonesia atas Akuisisi Bank. ---
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 19-9-2007 (sembilan September dua ribu tujuh). -----

11. Perkiraan penyelesaian pembayaran sehubungan dengan -----
Perjanjian Jual Beli Saham. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 20-9-2007 (duapuluh September dua ribu tujuh). -----

12. Perkiraan penandatanganan Akta Akuisisi. -----
Perkiraan Waktu Pelaksanaan tanggal 20-9-2007 (duapuluh September dua ribu tujuh). -----

----- = PENUTUPAN TRANSAKSI = -----

----- = Pasal 5. = -----

5.1. Pengalihan Saham yang dimaksud dalam Pasal 1.2 di atas -----
terjadi dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi ini oleh Para -----
Pihak. -----

5.2. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa (i) semua tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam PPJB telah dilakukan, dipenuhi atau dikesampingkan sesuai dengan ketentuan dalam PPJB, (ii) Berita Acara Penutupan Transaksi telah ditandatangani dan (iii) seluruh izin yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku telah diperoleh. -----

5.3. Pada saat penandatanganan Akta Akuisisi ini, Saham-Saham secara hukum menjadi sepenuhnya milik Pihak Yang Mengakuisisi dan

Pihak Yang Mengakuisisi mempunyai setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada Saham-Saham tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

----- = PENYERAHAN SAHAM = -----

----- = Pasal 6. = -----

6.1. Bersamaan dengan ditandatanganinya Akta Akuisisi ini, Pemegang Saham telah menyerahkan sertifikat saham yang mewakili kepemilikan Saham-Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi. -----

6.2. Seluruh biaya berkaitan dengan pendaftaran Pihak Yang Mengakuisisi sebagai pemilik Saham-Saham atau pengeluaran sertifikat saham baru menjadi tanggungan Pihak Yang Mengakuisisi. -----

----- = PEMBERIAN KUASA = -----

----- = Pasal 7. = -----

7.1. Sehubungan dengan Pengalihan Saham dan dengan diperlihatkannya Berita Acara Penutupan Transaksi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi, Pemegang Saham dengan ini memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Pihak Yang Mengakuisisi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham, untuk melaksanakan tindakan sebagai berikut: ---

- a. selama Saham-Saham belum terdaftar atau tercatat atas nama Pihak Yang Mengakuisisi, untuk mewakili Pemegang Saham dalam melaksanakan setiap hal yang dapat dilaksanakan sebagai pemilik atau pemegang saham dalam Bank tanpa suatu pun yang dikcualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadiri, memberikan suara, menolak dan mengajukan keberatan dalam semua dan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Bank dan menerima dividen serta melakukan tindakan lainnya yang mungkin dapat dilakukan sebagai pemegang saham Bank; dan ---
- b. untuk memfasilitasi, melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan, untuk menghadap, memberikan informasi

membuat dan menandatangani setiap dan seluruh dokumen yang dianggap perlu dan/atau mungkin disyaratkan sesuai peraturan yang berlaku untuk melaksanakan maksud pemberian kuasa ini. --

7.2. Pihak Yang Mengakuisisi dengan ini menyatakan menerima baik semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham kepada Pihak Yang Mengakuisisi, sebagaimana dimaksud di atas. -----

7.3. Semua kuasa yang termaktub dalam Akta Akuisisi ini merupakan bagian yang penting dari dan tidak dapat dipisahkan dari Akta Akuisisi ini, yang mana Pengalihan Saham ini tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut dan oleh karenanya semua kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir atau menjadi batal karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Pemegang Saham dengan ini juga mengesampingkan kewajiban Pihak Yang Mengakuisisi untuk memberikan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud kepada Pemegang Saham. Selanjutnya Pemegang Saham dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. -----

----- = PERNYATAAN DAN JAMINAN = -----

----- = Pasal 8. = -----

-Seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Para Pihak dalam Pasal 8 PPJB adalah benar dan masih berlaku secara mutatis mutandis pada tanggal Akta Akuisisi ini. -----

- = HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA = --

----- = Pasal 9. = -----

9.1. Akta Akuisisi ini beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. -----

9.2. Penyelesaian sengketa sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 11.5 PPJB berlaku pula secara mutatis mutandis dan diterapkan dalam Akta Akuisisi ini. -----

----- = LAIN-LAIN = -----

----- = Pasal 10. = -----

10.1. Susunan pemegang saham Bank setelah dilakukan Akuisisi adalah sebagai berikut: -----

✓ a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang sebanyak 79.999 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 39.999.500.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang mewakili 99,99875 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan tujuh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank; dan -----

b. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI selaku pemegang sebanyak 1 (satu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang mewakili 0,00125% (nol koma nol nol satu dua lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Bank; -----

total sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah). -----

10.2. Akta Akuisisi ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Rancangan Akuisisi dan konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing Pihak Yang Mengakuisisi dan Bank, sehingga semua ketentuan dari Rancangan Akuisisi dan konsep Akta Akuisisi yang bersangkutan dan relevan dengan segala isi Akta Akuisisi ini, berlaku pula sebagai persyaratan dan ketentuan dari Akta Akuisisi ini dan harus dipatuhi

- oleh Para Pihak sebagaimana photocopynya ditunjukkan kepada saya Notaris dan dilekatkan sebagai Lampiran 1 dan 2 dari Akta Akuisisi ini. -----
- 10.3. Akta Akuisisi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan PPJB yang ditandatangani oleh Pemegang Saham dan Pihak Yang Mengakuisisi dengan bermaterai cukup serta diperlihatkan kepada saya, Notaris dan photocopynya dijahitkan pada Minuta Akta Akuisisi ini. Untuk menghindari keragu-raguan seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam PPJB tersebut tetap berlaku dan tetap harus dipatuhi oleh Para Pihak sepanjang Akta Akuisisi ini tidak menentukan lain atau sebaliknya atau dengan tegas dikesampingkan. -----
- 10.4. Semua biaya dan ongkos yang harus dibayar sehubungan dengan pembuatan dan/atau dilangsungkannya atau pelaksanaan Akta Akuisisi ini wajib ditanggung dan dibayar oleh Pihak Yang Mengakuisisi. -----
- 10.5. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur di dalam Akta Akuisisi ini akan diatur dan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah mufakat. -----
- 10.6. Setiap komunikasi atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan Akta Akuisisi ini berlaku apabila disampaikan secara tertulis atau dikirimkan melalui faksimili sebagai berikut: -----
Jika kepada Pemegang Saham: -----
- a. Tuan AWONG HIDJAJA, -----
Jalan Hegarmanah Nomor 30, -----
Bandung, -----
Jawa Barat. -----
Telepon : (022) 2038238. -----
- b. PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI, -----
Jalan Moh. Toha Kilometer 6,8, -----

Bandung, -----
Jawa Barat. -----
Telepon : (022) 520 1471, 603 4123. -----
Faksimili : (022) 520 5333. -----
Untuk perhatian : Direktur Utama. -----

c. PT. PANASIA INTERTRACO. -----
Jalan Garuda Nomor 153/74, -----
Bandung, -----
Jawa Barat. -----
Telepon : (022) 603 4123. -----
Faksimili : (022) 603 1643. -----
Untuk perhatian : Direktur Utama. -----

Jika kepada Pihak Yang Mengakuisisi: -----
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, -----
Gedung BRI I, Lantai 18, -----
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46. -----
Jakarta 10210. -----
Telepon : (021) 575 1728. -----
Faksimili : (021) 570 4044. -----
Untuk perhatian : Direktur UMKM. -----

Kecuali ditentukan lain, setiap pemberitahuan yang dikirim secara langsung dianggap telah diterima pada tanggal diterimanya pemberitahuan, sedangkan pemberitahuan melalui surat udara yang tercatat dianggap telah diterima dalam waktu 8 (delapan) hari kerja setelah tanggal pengirimannya dan pemberitahuan yang dikirim melalui fax dianggap telah diterima pada saat pengirimannya. -----

10.7. Tanggal Efektif berlakunya Akuisisi ini adalah tanggal ditandatanganinya Akta Akuisisi ini. -----

10.8. Kecuali secara jelas didefinisikan lain dalam Akta Akuisisi ini, setiap istilah/definisi yang dipergunakan dalam Akta Akuisisi ini

memiliki arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam PPJB. -----

10.9. Setiap lampiran yang disebutkan dalam Akta Akuisisi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Akuisisi ini. -----

-Selanjutnya turut berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama: -----

-Tuan Insinyur ADI WIRATAMA, Master of Business Administration, lahir di Semarang, pada tanggal 01-10-1955 (satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima), Direktur PT. BANK JASA ARTA, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Aries A.2/36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 9-10-2006 (sembilan Oktober dua ribu enam) nomor 09.5208.011055.0351, berlaku sampai dengan tanggal 01-10-2011 (satu Oktober dua ribu sebelas), Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama PT. BANK JASA ARTA. -----

-Penghadap Tuan Insinyur ADI WIRATAMA, Master of Business Administration, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan mengetahui adanya serta dilangsungkannya Akuisisi ini, dan akan mendaftarkan Pihak Yang Mengakuisisi selaku pemilik Saham-Saham dalam buku daftar pemegang saham Bank segera setelah ditandatanganinya Akta Akuisisi ini oleh para pihak. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada ----- bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Nyonya NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, lahir di Padang pada tanggal 8-7-1970 (delapan Juli seribu sembilanratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Depok, Jalan Puncak Pesanggrahan VI nomor 33, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 16,

- i Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 29-4-2002 (dua puluh sembilan April dua ribu dua) nomor 32.03.27.2005/7822/4865161, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nona ERNY MASTUTI, Sarjana Hukum, lahir di Ketumen, pada tanggal 27-12-1970 (duapuluh tujuh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di Tangerang Jalan Kumdang I Nomor C10, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 26-4-2006 (dua puluh enam April dua ribu enam) nomor 36.7101.6712.700004, Warga Negara Indonesia; -----
- kedua-duanya pegawai notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menanda-tangani akta ini. -----
- Dibuat dengan dua coretan, satu tambahan dan enam gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- = DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =





IMAS FATIMAH S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

**GRAHA MIK Lt. 5 Taman Perkantoran Kuningan
Jl. Setiabudi Selatan Kav. 16-17, Jakarta 12920
Telp.: 021-57941450 (Hunting), Fax.: 021-57941451**

PERUBAHAN AKTA AKUISISI

Akta

Tanggal **3 April 2008**

Nomor **07**

Turunan Grosse

PERUBAHAN AKTA AKUISISI

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 3-4-2008 (tiga April dua ribu delapan), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, Notaris di ----- Jakarta dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan ----- disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Insinyur SULAIMAN ARIF ARIANTO, lahir di Boyolali pada tanggal 2-8-1958 (dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Hankam G-31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 16-7-2001 (enam belas Juli dua ribu satu) nomor 09.5306.020858.0492, Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) ----- PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 - 46, Jakarta 10210, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-11-2003 ----- (empat Nopember duaribu tiga) nomor 88, Tambahan nomor 11053; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5-3-2004 (lima Maret dua ribu empat) nomor 19, Tambahan nomor 166; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-6-2005 (tujuh Juni dua ribu lima) nomor 45, Tambahan nomor 512; -----



- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19-7-2006; (sembilan belas Juli dua ribu lima) nomor 57, Tambahan nomor 676; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 30-1-2006 ----- (tiga puluh Januari dua ribu enam) nomor 9, Tambahan nomor 122; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-2-2006 (tujuh belas Februari dua ribu enam) nomor 14, Tambahan 179; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----- 19-5-2006 (sembilan belas Mei dua ribu enam) nomor 40 Tambahan 507; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-6-2006 (tiga belas Juni dua ribu enam) nomor 47, Tambahan 610; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16-3-2007 (enam belas Maret dua ribu tujuh) nomor 22, Tambahan 293; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-5-2007 (dua puluh lima Mei dua ribu tujuh) nomor 42, Tambahan nomor 560; -----
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 21-5-2007 (dua puluh satu Mei dua ribu tujuh) nomor 39 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 22-5-2007 (dua puluh dua Mei dua ribu tujuh) nomor 41, keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8-6-2007 (delapan Juni dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-8229, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 4-7-2007 (empat Juli dua ribu tujuh) nomor 1789/RUB.09.05/VII/2007; -----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 25-7-2007 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh) nomor 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 9-8-2007 (sembilan Agustus dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-11852 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 15-8-2007 (lima belas Agustus dua ribu tujuh) nomor 2152/RUB.09.05/VIII/2007; -----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 21-8-2007 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh) nomor 132, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-8-2007 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh) nomor W7-HT.01.04-12150, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 19-11-2007 (sembilan belas November dua ribu tujuh) nomor 2976/ RUB.09.05/XI/2007; -----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 28-11-2007 (dua

puluh delapan November dua ribu tujuh) nomor 122, akta mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10-12-2007 (sepuluh Desember dua ribu tujuh) nomor C-UM.HT.01.10-5541. -----

- Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 18-3-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan) nomor 79, akta mana sedang dalam proses pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 8-11-2007 (delapan November dua ribu tujuh) nomor 69, dibuat dihadapan dihadapan saya, Notaris; -----

(untuk selanjutnya "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk" disebut sebagai "Pihak Yang Mengakuisisi"). -----

ii. 1. -Tuan AWONG HIDJAJA, lahir di Bandung, pada tanggal 28-12-1953 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Hegarmanah nomor 30, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal 14-1-2005 (empat belas Januari dua ribu lima) nomor 1050052812533001, berlaku sampai dengan 28-12-2010 (dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh), Warga Negara Indonesia untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. -untuk dirinya sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari istrinya, yaitu

Nyonya EVELYNE MEILYNA HIDJAJA, yang turut hadir dan akan disebut dibawah ini. -----

b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI, karenanya sah mewakili Direksi, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. PANASIA SYNTHETIC ABADI, berkedudukan di Jalan Mohamad Toha KM 6,8 Bandung - Jawa Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-6-1997 (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 85, dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30-1-2004 (tiga puluh Januari dua ribu empat) nomor C-02417 HT.01.04.TH.2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 30-3-2004 (tiga puluh Maret dua ribu empat) nomor 150/BH.10.11/III/2004, serta laporannya telah diterima dan dicatat ----- oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2-3-2004 (dua Maret dua ribu ----- empat) nomor C-05008 HT.01.04,III..2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 14-5-2004 (empat belas Mei dua ribu empat) nomor 224/BH.10.11/ V/2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6-8-2004 (enam Agustus dua ribu empat) nomor 63, Tambahan nomor

7574; -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-09-2006 (delapan belas September dua ribu enam) nomor 21. dibuat dihadapan Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-12-2006 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam) nomor W8-01101 HT.01.04-TH.2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 28-3-2007 (dua puluh delapan Maret dua ribu tujuh) nomor 0190/BH.10.11/III/2007; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-01-2005 (dua puluh enam Januari dua ribu lima) nomor 85, dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum tersebut. -----

- c. dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PANASIA INTERTRACO, karenanya sah mewakili Direksi, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas ----- PT. PANASIA INTERTRACO, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 153/74, Bandung - Jawa Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya terakhir telah diumumkan dan dimuat dalam : -----

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-6-1997 (dua belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 84, dibuat dihadapan Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang bertalian dengan akta Pernyataan Keputusan -----

Rapat tertanggal 1-8-2001 (satu Agustus dua ribu satu) nomor 2, dibuat dihadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANTY, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, pada waktu itu pengganti dari Notaris Doktor WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum tersebut, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
24-3-2004 (dua puluh empat Maret dua ribu empat) nomor C-07068 HT.01.04.TH.2004 serta laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 14-4-2004 (empat belas April dua ribu empat) nomor C-08955 HT.01.04.TH. 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung tertanggal 31-5-2004 (tiga puluh satu Mei dua ribu empat) nomor 256/BH.10.11/V/2004, akta-akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-9-2004 (empat belas September dua ribu empat) nomor 74, Tambahan nomor 9150; -----

-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 26-01-2005 (dua puluh enam Januari dua ribu lima) nomor 85, dibuat dihadapan Notaris Raden TENDY SUWARMAN Sarjana Hukum tersebut. -----

2. -Nyonya EVELYNE MEILYNA HIDJAJA, lahir di Cimahi Tengah, pada tanggal 24-2-1954 (dua puluh empat Februari seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Hegarmanah nomor 30, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, pemegang Kartu Tanda

Penduduk tertanggal 15-02-2007 (lima belas Februari dua ribu tujuh nomor 1050056402543001, berlaku sampai dengan 24-02-2012 (dua puluh empat Februari dua ribu dua belas), Warga Negara Indonesia untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir guna -----
memberikan persetujuan kepada suaminya, yaitu Tuan AWONG
HIDJAJA tersebut dalam melakukan tindakan hukum dalam akta
ini. -----

(untuk selanjutnya Tuan AWONG HIDJAJA, PT. PANASIA
SYNTHETIC ABADI dan PT. PANASIA INTERTRACO secara
bersama-sama disebut sebagai "Pemegang Saham"). -----

(Pihak Yang Mengakuisisi dan Pemegang Saham untuk selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri
disebut sebagai "Pihak"). -----

-Para penghadap telah dikenai oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana kedudukan tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 19-12-2007 (sembilan belas Desember dua ribu
tujuh) Para Pihak telah menandatangani Akta Akuisisi Nomor 61
tertanggal 19-12-2007 (sembilan belas Desember dua ribu tujuh) yang
dibuat di hadapan saya, Notaris. ("Akta Akuisisi"). -----

- Bahwa Akta Akuisisi tersebut dibuat berdasarkan persetujuan Bank
Indonesia atas akuisisi Saham-Saham dan menyatakan Pihak Yang
Mengakuisisi lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 PP Nomor 28/1999 melalui surat tertanggal -----
18-12-2007 (delapan belas Desember dua ribu tujuh) Nomor
9/188/GBI/DPIP/ Rahasia, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ("Izin
Akuisisi BI"). -----

- Bahwa berdasarkan Izin Akuisisi BI dinyatakan bahwa rencana akuisisi
saham PT. Bank Jasa Arta yang disetujui oleh Bank Indonesia adalah

senilai Rp. 39.999.500,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan -----
ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau 99,99875%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan ribu -----
delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari modal disetor PT. Bank Jasa
Arta. -----

- Bahwa akuisisi saham PT. Bank Jasa Arta sebagaimana dinyatakan
dalam Akta Akuisisi adalah senilai Rp. 39.999.500.000,00 (tiga puluh
sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus
ribu rupiah) atau 99,99875% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari modal
disetor PT. Bank Jasa Arta. -----

- Bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan surat revisi atas Izin Akuisisi
BI tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 28-12-
2007 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh) Nomor : 9/1326/
DPIP/Prz yang menyatakan bahwa akuisisi saham PT. Bank Jasa Arta
adalah senilai Rp. 39.999.500.000,00 (tiga puluh sembilan milyar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau
99,99875% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan
ribu delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari modal disetor PT. Bank
Jasa Arta. -----

- Untuk memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak, maka Para
Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas Akta Akuisisi sebagai
berikut : -----

1. Para Pihak sepakat untuk mengubah paragraf 4 halaman 11 dan 12
dari Akta Akuisisi menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

*"- Bahwa Bank Indonesia telah menyetujui akuisisi Saham-Saham
dan menyatakan Pihak Yang Mengakuisisi lulus uji kemampuan
dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP Nomor
28/1999 melalui surat tertanggal 18-12-2007 (delapan belas
Desember dua ribu tujuh) Nomor : 9/188/GBI/DPIP/Rahasia*

juncto surat tertanggal 28-12-2007 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh) Nomor : 9/1326/DPIP/Prz, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan photocopynya setelah dibubuhi materai secukupnya turut dilekatkan dalam minuta Perubahan Akta Akuisisi ini;" -----

2. Seluruh istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Akta ini mempunyai penafsiran sama dengan seluruh istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Akta Akuisisi. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. -Tuan MASJUKI Sarjana Hukum, lahir di Duri, pada tanggal 27-10-1964 (dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Bogor, Kambangan nomor 3, Rukun Tetangga 13. Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 10-11-2004 (sepuluh Nopember dua ribu empat) nomor 32.03.10.2005/442/1733698, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Nyonya NELFI MUTIARA SIMANJUNTAK Sarjana Hukum, lahir di Balige, pada tanggal 15-08-1965 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Villa Gading Baru B Nomor 8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 011, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 15-08-2002 (lima belas Agustus dua ribu dua) nomor 10.1201.550865.1001, Warga Negara Indonesia; -----


-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----

- menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan dua gantian, tanpa coretan maupun tambahan. -----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

↓ #DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYITNYA =





**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990

Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998

S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991

Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007

Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan

AKTA PEMISAHAN

UNIT USAHA SYARIAH BRI KE DALAM PT BANK SYARIAH BRI

Nomor: 27.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu delapan);-----

-Pukul 17.30 (tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan SOFYAN BASIR, lahir di Bogor, pada tanggal 02-05-1958 (dua M seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara -- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Masjid Assurur, ---- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Jeruk, ----- Kecamatan Kebon Jeruk;-----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5205.020558.5504, yar berlaku hingga tanggal 02-05-2013 (dua Mei dua ribu tiga belas); -----

-menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan a nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk disingkat PT BAI RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-4 Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berit



Negara Republik Indonesia Nomor: 73, Tambahan Nomor: 3A tanggal ---
11-09-1992 (sebelas September seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
dua) dan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir dirubah
dengan akta saya, Notaris tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu Nopember
dua ribu delapan) Nomor: 23 dan telah diberitahukan dan diterima oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-AH.01.10-25144 tanggal -----
11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan), sedang untuk -----
melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan
dari Dewan Komisaris sesuai dengan Putusan Komisaris BRI Atas -----
Rencana Pemisahan (Spin Off UUS) BRI dan Penggabungan Ke Dalam
Bank BRI Syariah tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua --
ribu delapan), yang dibuat dibawah tangan dan dilekatkan pada minuta
akta ini;-----
-Untuk selanjutnya PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk terseb
di atas selaku Perseroan yang melakukan Pemisahan atas Unit Usaha --
Syariah Perseroan disebut "BRI". -----

2. Tuan VENTJE RAHARDJO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal -----
04-11-1954 (empat Nopember seribu sembilan ratus lima puluh empat)
Direktur Utama PT BANK SYARIAH BRI (dahulu bernama PT Bank Ja
Arta) tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Barat, Angrek Rosliana VII/46A, Rukun Tetangga 012, Rul
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah ; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5200.041154.5505; ---

-menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, -----
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas
nama Perseroan Terbatas PT BANK SYARIAH BRI (dahulu bernama -----
PT Bank Jasa Arta), berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di ---
Jalan Wahid Hasyim Nomor: 228, yang anggaran dasarnya telah -----
diumumkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-04-1971 -----
(delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor: 43 -----
Tambahan Nomor: 242, telah beberapa kali dirubah dan perubahan -----
anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal -----
14-11-2008 (empat belas Nopember dua ribu delapan) Nomor: 9 -----
yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-12-2008 (sepuluh
Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-25040;-----

-Untuk selanjutnya Perseroan Terbatas PT BANK SYARIAH BRI tersebut di
atas selaku Perseroan yang menerima Pemisahan disebut "BSBRI". -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris; -----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut -----
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham BRI telah dilaksanakan pada -----
tanggal 05-09-2007 (lima September dua ribu tujuh) sebagaimana telah --
dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa BRI Nomor: 03 tanggal 05-09-2007 (lima September dua ribu -----
tujuh), dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta (untuk selanjutnya disebut dengan "RUPS BRI"). Dalam RUPS ---

BRI tersebut di atas, telah dilakukan pembahasan bahwa setelah -----
dilakukannya akuisisi atas saham PT Bank Jasa Arta (sekarang bernama
BSBRI) maka BRI melakukan Pemisahan (*Spin-off*) ("Pemisahan") dan ---
dalam RUPS BRI telah mengambil keputusan antara lain : -----

- (a) menyetujui *Spin-off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah BRI;-----
- (b) menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk --
melakukan semua tindakan sehubungan dengan *Spin-off* -----
(pemisahan) Unit Usaha Syariah BRI untuk melakukan penambahan
penyertaan modal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar -
Rupiah) dengan pengawasan oleh Komisaris. -----

II. Bahwa Sirkuler Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah --
BRI (dahulu bernama PT Bank Jasa Arta) yang mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan rapat umum pemegang saham yang ditandatangani --
pada tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu delapan) ---
(untuk selanjutnya disebut "RUPS BSBRI") telah mengambil keputusan --
sebagai berikut: -----

- 1. Menyetujui menerima Pemisahan atas segala pasiva dan aktiva -
Unit Usaha Syariah BRI sehubungan dengan dilakukannya -----
pemisahan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas ---
Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan beralih karena hukum -----
kepada Perseroan termasuk menyetujui Rancangan Pemisahan -
dan konsep akta Pemisahan.-----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menerima --
Pemisahan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan Pemisahan.-----

III. Bahwa pemisahan atas semua aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah BRI
dilakukan setelah BRI memiliki semua saham BSBRI, dimana akta -----
Akuisisi telah ditandatangani tanggal 19-12-2007 (sembilan belas -----
Desember dua ribu tujuh) Nomor: 61 dan perubahannya tanggal -----
03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor: 07 keduanya dibuat -----
di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah ----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia tanggal 26-02-2008 (dua puluh enam Pebruari dua ---
ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-4486 ("Akta Akuisisi"). -----

IV. Bahwa pemanggilan RUPS BRI yang telah menyetujui Pemisahan -----
tersebut di atas dilakukan pada tanggal 21-08-2007 (dua puluh satu -----
Agustus dua ribu tujuh). Oleh karena 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pemanggilan RUPS BRI yaitu pada tanggal 22-07-2007 (dua puluh dua ---
Juli dua ribu tujuh) Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu -----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat "Undang--
Undang Perseroan Terbatas") belum diberlakukan, maka pembuatan -----
rancangan Pemisahan dan pengumuman ringkasan rancangan -----
Pemisahan belum wajib dilakukan. Namun meskipun belum diwajibkan, --
pemberitahuan secara singkat mengenai rencana Pemisahan telah -----
diuraikan di dalam Ringkasan Rancangan Akuisisi yang diumumkan -----

pada 3 (tiga) surat kabar yaitu Bisnis Indonesia, Republika dan Pikiran Rakyat pada tanggal 30-07-2007 (tiga puluh Juli dua ribu tujuh) dan pemberitahuan kepada karyawan pada tanggal 15-08-2007 (lima belas Agustus dua ribu tujuh).
-Bahwa untuk menegaskan kembali mengenai rencana Pemisahan telah dilakukan pengumuman atas rencana Pemisahan pada tanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan) dalam surat kabar Bisnis Indonesia dan Republika yang antara lain mencantumkan mengenai ringkasan atas rancangan pemisahan sehubungan dengan rencana BRI (Bank Yang Melakukan Pemisahan) untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) atas seluruh aktiva dan pasiva UUS BRI akan beralih karena hukum kepada PT Bank Jasa Arta (sekarang bernama BSBRI) sebagai Bank Yang Menerima Pemisahan guna memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia serta seluruh peraturan pelaksanaannya yang terkait.

- V. Bahwa untuk memenuhi keterbukaan informasi kepada para pemegang saham, karyawan BRI, kreditor dan pihak-pihak lain yang terkait (seperti institusi pemerintah) dan hal-hal lainnya yang berkepentingan untuk mengetahui Rancangan Pemisahan, Direksi BRI dan BSBRI telah menyusun Rancangan Pemisahan tertanggal 23-05-2008 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan) dan mengumumkan ringkasan rancangan Pemisahan dalam 2 (dua) surat kabar yaitu Republika dan Bisnis

Indonesia pada tanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu -----
delapan) tersebut di atas.-----
-Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan -----
perundangan yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) hari setelah -----
pengumuman Ringkasan Pemisahan ternyata tidak ada keberatan yang --
diajukan, baik oleh para kreditor BSBRI maupun para kreditor BRI-----
terhadap Rancangan Pemisahan, dengan memperhatikan Surat -----
Pernyataan tanggal 16-12-2008 (enam belas Desember dua ribu delapan)
dari Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners dan sebagaimana
ternyata dari Surat Pernyataan Direksi BSBRI dan Surat Pernyataan -----
Direksi BRI tertanggal hari ini Dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar -
yang dipergunakan untuk maksud itu oleh Saya, Notaris dibawah Nomor:
062/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu -
delapan) dan Nomor : 063/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan -----
belas Desember dua ribu delapan) (selanjutnya disebut **LAMPIRAN** -----
KESATU); -----

- VI. Bahwa pemberitahuan pada karyawan BRI dan BSBRI telah dilakukan----
Bersamaan dengan Ringkasan Pemisahan pada tanggal 26-05-2008 -----
(dua puluh enam Mei dua ribu delapan) sebagaimana ternyata dari Surat
Pernyataan Direksi BSBRI dan Surat Pernyataan Direksi BRI tertanggal --
hari ini Dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar yang dipergunakan -----
untuk maksud itu oleh Saya, Notaris dibawah Nomor: 064/W/XII/2008 -----
tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu delapan) dan -----

Nomor : 065/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu delapan) (selanjutnya disebut **LAMPIRAN KEDUA**);-----

VII. Bahwa Rancangan Pemisahan tersebut di atas pada tanggal 23-05-2008- (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan) telah ditandatangani dan telah ----- dicatatkan dalam buku saya, Notaris yang khusus diadakan untuk ----- keperluan tersebut di bawah Dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar -- yang dipergunakan untuk maksud itu oleh Saya, Notaris dibawah Nomor: 066/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu - delapan). ----- (selanjutnya rancangan Pemisahan disebut "Rancangan Pemisahan") -- (selanjutnya disebut **LAMPIRAN KETIGA**); -----

VIII. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan permodalan, sumber daya ----- manusia, teknologi informasi, pembiayaan bermasalah, bantuan likuiditas, jaringan dan office channeling, penggunaan brand produk dan korporasi, - sebagai akibat dari Pemisahan ini telah ditandatangani dan telah ----- dicatatkan dalam buku saya, Notaris yang khusus diadakan untuk ----- keperluan tersebut pada tanggal hari ini di bawah Dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar yang dipergunakan untuk maksud itu oleh Saya, ----- Notaris dibawah Nomor: 067/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan --- belas Desember dua ribu delapan). ----- (selanjutnya disebut **LAMPIRAN KEEMPAT**).-----

IX. Bahwa berdasarkan Rancangan Pemisahan, Direksi BRI dan Direksi ----- BSBRI telah membuat konsep Akta Pemisahan, yang telah dicatatkan ---- dalam buku saya, Notaris yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut

pada tanggal hari ini di bawah Dicitat dan didaftarkan dalam Buku Daftar yang dipergunakan untuk maksud itu oleh Saya, Notaris dibawah Nomor: 068/W/XII/2008 tanggal 19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu - delapan). -----

(selanjutnya akta pemisahan disebut "Akta Pemisahan"). -----

(selanjutnya disebut **LAMPIRAN KELIMA**);-----

X. Bahwa untuk melaksanakan Pemisahan ini, perlu dibuat Akta Pemisahan yang sesuai dengan Rancangan Pemisahan dengan beberapa -----
penyesuaian dan atau perubahannya yang dinyatakan para pihak dengan akta ini. -----

XI. Bahwa untuk melakukan Pemisahan ini tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa dengan -----
memperhatikan Rancangan Pemisahan dan Konsep Akta Pemisahan, BRI dan BSBRI telah saling bersetuju dan bermufakat untuk dan dengan ini membuat --
perjanjian sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

-----**PENAFSIRAN PERJANJIAN**-----

Dalam Akta Pemisahan ini, istilah tersebut di bawah ini mempunyai arti, -----
berturut turut, sebagai berikut: -----

(a) "**Akta Pemisahan**" berarti Pemisahan yang dimaksud dalam butir (h) -----

Pasal 1 ini yang termuat dalam akta Pemisahan, termasuk Lampiran akta -
Pemisahan, berikut perubahan dan tambahannya.-----

(b) "Akta Akuisisi" berarti akta akuisisi tanggal 19-12-2007 (sembilan belas Desember dua ribu tujuh) Nomor: 61 dan perubahannya tanggal 03-04-2008 (tiga April dua ribu delapan) Nomor: 07, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-02-2008 (dua puluh enam Pebruari dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-4486.

(c) "Aktiva dan Pasiva UUS BRI", berarti seluruh aktiva dan pasiva UUS BRI yang pada Tanggal Efektif Pemisahan dimiliki atau menjadi tanggungan dan beban UUS BRI sebagaimana termuat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva UUS BRI, yang dengan Pemisahan berdasarkan Akta Pemisahan ini akan beralih karena hukum kepada BSBRI sebagai termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- (i) barang aktiva berupa apapun, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana tercantum dalam Lampiran tentang Daftar Aktiva UUS BRI;
- (ii) modal dan kewajiban yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran tentang Pasiva yang merupakan Daftar Modal dan Kewajiban UUS BRI;

(d) "Daftar Aktiva dan Pasiva UUS" berarti segala aktiva dan pasiva UUS BRI yang dirinci dalam daftar tersendiri yang diberi judul Daftar Aktiva dan Pasiva yang dibuat dan ditandatangani oleh BRI dan BSBRI serta dicatatkan dalam buku saya, Notaris yang khusus diadakan untuk

keperluan tersebut pada tanggal hari ini di bawah -----
Dicatat dan didaftarkan dalam Buku Daftar yang dipergunakan untuk -----
maksud itu oleh Saya, Notaris dibawah Nomor: 069/W/XII/2008 tanggal ----
19-12-2008 (sembilan belas Desember dua ribu delapan). -----
(selanjutnya disebut **LAMPIRAN KEENAM**).-----

(e) "**Hari Kerja**" berarti hari di mana bank di Indonesia menjalankan usahanya
serta melakukan penyelesaian pembayaran satu sama lain melalui -----
koordinasi Bank Indonesia; -----

(f) "**Konsep Akta Pemisahan**" berarti sebagaimana diuraikan di bagian -----
premise Akta Pemisahan ini;-----

(g) "**Lampiran**" berarti setiap lampiran (**LAMPIRAN KESATU, LAMPIRAN -----
KEDUA, LAMPIRAN KETIGA, LAMPIRAN KEEMPAT, LAMPIRAN -----
KELIMA, LAMPIRAN KEENAM**) yang disebut dalam Akta Pemisahan ----
dilekatkan pada minuta akta ini maupun yang dicatat dalam buku saya,-----
Notaris yang khusus diadakan untuk keperluan itu tertanggal hari ini yang--
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan isinya harus dianggap -
kata demi kata termaktub dalam Akta Pemisahan.-----

(h) "**Pemisahan**" berarti perbuatan hukum untuk memisahkan usaha yang -----
mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva BRI berupa Unit Usaha -----
Syariah beralih karena hukum kepada **BSBRI** (dahulu PT Bank Jasa Arta) -
berdasarkan Akta Pemisahan.-----

(i) "**Rancangan Pemisahan**" mempunyai arti sebagaimana didefinisikan di ---
bagian premise Akta Pemisahan ini; -----

(j) "**RUPS BSBRI**" berarti sebagaimana diuraikan di bagian premise Akta ----

Pemisahan ini; -----

(k) "RUPS BRI" mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bagian premis

Akta Pemisahan ini; -----

(l) "Tanggal Efektif Pemisahan" berarti tanggal 01-01-2009 (satu Januari

dua ribu sembilan) pada pukul 00.01 (nol nol lewat nol satu menit) Wa

Indonesia Barat;-----

(m) "Undang-Undang Perseroan Terbatas" berarti sebagaimana yang ---

didefinisikan di bagian premisse Akta Pemisahan ini; -----

(n) "UUS BRI" berarti Unit Usaha Syariah BRI sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 (tiga

puluh Januari dua ribu enam) Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank

Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank ---

Umum Konvensional.-----

-----Pasal 2-----

-----KESEPAKATAN PEMISAHAN-----

2.1. BRI dengan ini sepakat melakukan Pemisahan atas UUS BRI dan-----

BSBRI sepakat untuk menerima Pemisahan UUS BRI tersebut sesuai-----

dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Akta -----

Pemisahan berikut Lampiran.-----

2.2. Akibat dari Pemisahan yang ditetapkan dalam ayat 2.1. di atas, maka ---

terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan : -----

(a) semua Aktiva dan Pasiva UUS BRI yang dimiliki oleh BRI pada-----
Tanggal Efektif Pemisahan karena hukum beralih kepada dan-----
menjadi hak/kepunyaan serta kewajiban/beban dari dan akan-----
dijalankan oleh dan atas tanggungan BSBRI selaku perseroan-----
yang menerima pemisahan.-----

(b) semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI-----
termasuk yang diuraikan dalam Lampiran Akta Pemisahan karena--
hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh --
BSBRI atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSBRI, -----

(c) semua hak, piutang, wewenang dan kewajiban UUS BRI -----
berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah
ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum Tanggal-----
Efektif Pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang -----
tercatat dalam Daftar Aktiva dan Pasiva UUS BRI, serta semua ----
hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena-----
hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh
BSBRI atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSBRI. ----

2.4. Sehubungan dengan beralihnya karena hukum Aktiva dan Pasiva UUS--
BRI kepada BSBRI pada Tanggal Efektif Pemisahan, Para Pihak dalam--
Akta Pemisahan ini menetapkan lebih lanjut bahwa seluruh Aktiva dan --
Pasiva UUS BRI tersebut, baik yang tercatat dalam Daftar Aktiva dan ---
Pasiva Unit Usaha BRI maupun yang dibukukan dalam pembukuan -----
UUS BRI sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan, seluruhnya-----

beralih karena hukum kepada BSBRI dan akan dibukukan ke dalam -----
pembukuan BSBRI. -----

-----Pasal 3-----

-----HUBUNGAN KERJA DENGAN PARA KARYAWAN-----

Hubungan kerja yang terdapat pada UUS BRI dan para karyawannya pada ----
Tanggal Efektif Pemisahan akan diselesaikan secara internal oleh BRI sesuai
dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----Pasal 4-----

-----PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA BERDASARKAN NILAI BUKU-----

Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik-----
Indonesia Nomor: 43/KMK.03/2008 tertanggal 13-03-2008 (tiga belas Maret ----
dua ribu delapan), Pemisahan ini dilakukan berdasarkan nilai buku (*book* -----
value) dari Aktiva dan Pasiva UUS BRI yang tercantum dalam neraca -----
penutupan dari UUS BRI pada Tanggal Efektif Pemisahan ini.-----

-----PASAL 5-----

-----BERLAKUNYA PEMISAHAN-----

Pemisahan antara UUS BRI kepada BSBRI yang diuraikan dalam Akta -----
Pemisahan ini akan berlaku pada dan terhitung sejak Tanggal Efektif -----
Pemisahan. Terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan sebagaimana -----
ditentukan dalam ayat 2.2. Pasal 2 Akta Pemisahan ini akan berlaku karena ---
hukum, tanpa perlu dilakukan tindakan apapun, baik oleh BRI maupun oleh --
BSBRI. -----

-----PASAL 6-----

-----PELAKSANAAN PEMISAHAN-----

6.1. Pemisahan ini sebagai kelanjutan dari Akuisisi atas seluruh saham BSBRI oleh BRI sesuai dengan Akta Akuisisi.

6.2. Setelah Tanggal Efektif Pemisahan, Direksi BSBRI akan melakukan tindakan sebagai berikut :

(a) menerima penguasaan nyata atas Aktiva dan Pasiva UUS BRI dengan cara membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan Aktiva dan Pasiva UUS BRI yang akan ditandatangani oleh BSBRI dan BRI; -

(b) melakukan penyatuan operasional kantor UUS BRI dengan BSBRI; - paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan, mengumumkan berlakunya Pemisahan yang termaktub dalam Akta Pemisahan ini dalam minimal 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN BSBRI

Sehubungan dengan pembuatan Akta Pemisahan ini, BSBRI menyatakan dan menjamin BRI sebagai berikut:

(a) semua tindakan yang disyaratkan oleh anggaran dasar BSBRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Akta Pemisahan ini telah dipenuhi dan dilakukan oleh BSBRI;

(b) Akta Pemisahan ini adalah sah, berlaku dan mengikat terhadap BSBRI serta menimbulkan kewajiban hukum yang sah untuk BSBRI, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Akta Pemisahan ini;

(c) untuk melakukan dan melaksanakan Pemisahan dengan UUS BRI,-----
BSBRI tidak memerlukan ijin atau persetujuan dari instansi yang-----
berwenang di manapun kecuali Surat Persetujuan dan atau diterimanya---
pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia atas perubahan anggaran dasar BSBRI yang telah disetujui----
dalam RUPS BSBRI; -----

(d) RUPS BSBRI adalah sah dan semua keputusan yang diambil dalam-----
RUPS BSBRI berlaku dan mengikat terhadap BSBRI serta setiap -----
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSBRI. -----

-----Pasal 8-----

-----PERNYATAAN DAN JAMINAN BRI-----

Sehubungan dengan pembuatan Akta Pemisahan ini, BRI menyatakan dan-----
menjamin BSBRI sebagai berikut: -----

(a) semua tindakan yang disyaratkan oleh anggaran dasar BRI serta-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat,-----
menandatangani dan melaksanakan Akta Pemisahan ini telah dipenuhi---
dan dilakukan oleh BRI;-----

(b) Akta Pemisahan ini adalah sah, berlaku dan mengikat terhadap BRI serta
menimbulkan kewajiban hukum yang sah untuk BRI, sesuai dengan -----
persyaratan dan ketentuan dalam Akta Pemisahan ini; -----

(c) untuk melakukan dan melaksanakan Pemisahan BRI tidak memerlukan --
ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang di manapun termasuk -
dari Bank Indonesia;-----

(d) RUPS BRI adalah sah dan semua keputusan yang diambil dalam RUPS -
BRI berlaku dan mengikat terhadap BRI serta setiap pemegang saham, --
anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI. -----

-----Pasal 9-----

-----NASABAH-----

BRI dan BSBRI dengan ini setuju bahwa pada Tanggal Efektif Pemisahan,-----
para nasabah UUS BRI karena hukum akan menjadi nasabah BSBRI.-----

-----Pasal 10-----

-----KETENTUAN LAIN-----

10.1 Pemberitahuan. -----

(a) Setiap pemberitahuan yang perlu dikirim sehubungan dengan Akta
Pemisahan ini dari pihak yang satu kepada pihak lainnya harus ----
dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dialamatkan
secara langsung (dengan tanda terima), melalui pos dengan surat -
tercatat, faksimili, atau telex kepada alamat di bawah ini: -----

BRI: -----

Alamat: Gedung BRI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46,-----
Jakarta Pusat.-----

untuk perhatian: Direksi;-----

Telepon : 021-2510244; 021-2510254; 021-2510264;-----

Faksimili : 021-2500077;-----

BSBRI;-----

Alamat : Jalan Wahid Hasyim Nomor: 228, Jakarta Pusat;-----

untuk perhatian: Direksi;-----

Telepon : 0213924588;-----

Faksimili :021-3924517;-----

(b) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau faksimili wajib disusul dan ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung (dengan tanda terima) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan pemberitahuan yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau faksimili tersebut; -----

(c) Jika terjadi perubahan alamat, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis tentang perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan alamat yang bersangkutan. -----

Selama pemberitahuan tentang perubahan tersebut belum diterima oleh pihak yang lain, maka pemberitahuan oleh satu pihak kepada pihak yang lain akan dilakukan dan dianggap telah disampaikan kepada serta diterima dengan baik oleh yang bersangkutan apabila disampaikan pada alamat yang tercantum dalam Akta Pemisahan ini; -----

(d) Tanggal diterimanya suatu pemberitahuan adalah: -----

(i) tanggal penerimaan pemberitahuan, jika disampaikan secara langsung; -----

(ii) tanggal hari ketujuh terhitung sejak tanggal penyerahan surat -- pemberitahuan kepada kantor pos, jika pemberitahuan dikirim dengan surat tercatat; -----

(iii) tanggal pengiriman, jika pemberitahuan dikirim melalui ----- faksimili. -----

10.2 Bahasa Resmi Perjanjian. -----

Akta Pemisahan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. -----

10.3 Penambahan, Pengurangan Dan Perubahan. -----

Akta Pemisahan ini hanya dapat ditambah, dikurangi atau diubah ----- dengan persetujuan BRI dan BSBRI secara tertulis dalam bentuk akta -- notaris dalam bahasa Indonesia. -----

Jika perlu dibuat penambahan, pengurangan atau perubahan terhadap Akta Pemisahan ini, maka penambahan, pengurangan atau perubahan tersebut harus dibicarakan dan disetujui bersama oleh BRI dan BSBRI - dan perubahan, penambahan atau pengurangan tersebut baru akan ---- mengikat terhadap BRI dan BSBRI jika hal tersebut telah dituangkan ---- dalam akta notaris dalam suatu perjanjian penambahan, pengurangan -- atau perubahan terhadap Akta Pemisahan ini. -----

10.4 Perjanjian Satu-satunya. -----

Akta Pemisahan ini, Rancangan Pemisahan, dan Konsep Akta ----- Pemisahan adalah satu-satunya perjanjian yang mengatur mengenai --- Pemisahan antara BRI dan BSBRI yang berlaku dan mengikat BRI dan - BSBRI. -----

10.5 Wewenang Membuat Perubahan. -----

BRI dan BSBRI masing-masing bertanggung jawab bahwa setiap sta
karyawan/pegawai masing-masing tidak akan bertindak atas nama -
masing-masing untuk mengurangi, mengubah dan atau menambah
suatu syarat dan atau ketentuan dalam Akta Pemisahan ini, kecuali
berdasarkan surat kuasa khusus dari BRI atau BSBRI yang dibuat --
khusus untuk keperluan tersebut. -----

Pengurangan, penambahan atau perubahan yang bersangkutan har
dibuat dalam suatu perjanjian penambahan, pengurangan atau-----
perubahan terhadap Akta Pemisahan ini yang dituangkan dalam akti
Notaris. -----

10.6 Kemandirian Suatu Ketentuan. -----

Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Akta Pemisahan ini,-----
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau suatu keputusan---
badan peradilan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat
dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau-----
mengurangi berlakunya, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan ata
syarat lainnya dalam Akta Pemisahan ini. Ketentuan dan syarat lainr
tersebut akan tetap berlaku secara sah dan mengikat terhadap BRI .
BSBRI. -----

Segera setelah satu pihak mengetahui adanya ketentuan dalam Akt
Pemisahan ini yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapa
dilaksanakan, maka BRI dan BSBRI wajib untuk menggantikan -----
ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah dan yang secar.

substantif paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang ----
digantikan. -----

10.7 Kelambatan Melaksanakan Hak. -----

Setiap kelambatan atau kelalaian oleh salah satu pihak untuk atau-----
dalam melaksanakan suatu atau sebagian dari hak dan wewenangnya--
yang tercantum dalam Akta Pemisahan ini, tidak dapat dianggap atau---
bukan merupakan suatu pengenyampingan dari hak dan wewenang-----
tersebut, atau hak dan wewenang lain yang tercantum dalam Akta-----
Pemisahan ini. -----

10.8 Kerahasiaan Informasi. -----

(a) Dalam rangka melaksanakan Akta Pemisahan ini, BRI dan BSBRI-
secara tegas saling berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan-----
melakukan salah satu hal tersebut di bawah ini: -----

(i) menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak lain yang-
tidak berkepentingan, kecuali kepada tenaga ahli atau -----
profesional yang menyediakan dan memberikan jasanya-----
kepada dan untuk kepentingan BRI atau BSBRI dalam rangka
pembuatan atau pelaksanaan Akta Pemisahan ini atau -----
perjanjian atau dokumen yang dibuat berdasarkan Akta -----
Pemisahan ini; atau -----

(ii) menyalahgunakan atau menggunakan untuk kepentingan lain
selain untuk dan dalam rangka Pemisahan yang diuraikan ----
dalam Akta Pemisahan ini, semua informasi, bahan, dokumen
dan atau penjelasan, baik yang diperoleh secara lisan -----

maupun tertulis, mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan organisasi atau keadaan (termasuk keadaan usaha atau keuangan) masing-masing, yang diperoleh BRI atau BSBRI baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari pihak yang lain dalam Akta Pemisahan ini, atau dari para tenaga ahli atau profesional yang jasanya digunakan oleh BRI atau BSBRI dalam rangka membuat atau melaksanakan dokumen mengenai atau berkaitan dengan Pemisahan ini, atau dari pihak manapun.

(iii) Ketentuan Akta ini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi yang hendak dicapai berdasarkan Akta ini adalah bersifat rahasia antara BRI atau BSBRI. Kecuali apabila disyaratkan oleh Undang-Undang atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, ketentuan tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pihak manapun, secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

(b) Dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas adalah bahan, informasi atau dokumen mengenai suatu pihak dalam Akta Pemisahan ini yang telah atau menjadi diketahui oleh umum atau masyarakat:

- (i) di luar kesalahan atau kemampuan masing-masing Pihak dalam Akta Pemisahan ini, atau;
- (ii) diumumkan bersama oleh BRI atau BSBRI, atau

(iii) sebagai akibat dari atau sehubungan dengan.....
pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.

(c) BRI atau BSBRI menyetujui bahwa ketentuan yang tercantum
dalam ayat 10.8 Akta Pemisahan Ini akan tetap mengikat dan
berlaku meskipun Akta Pemisahan ini telah berakhir atau.....
dibatalkan atau Pemisahan yang dimaksud dalam Akta.....
Pemisahan ini tidak jadi dilaksanakan karena alasan apapun.-

(d) Sehubungan dengan hal tersebut di atas BRI atau BSBRI ----
tidak akan melakukan penggandaan atau menyebarluaskan --
dengan cara bagaimanapun bahan atau dokumen atau.....
informasi tersebut di atas kepada pihak ketiga yang tidak.....
berhak/berwenang, tanpa ijin tertulis BRI dan BSBRI.

10.9 Kuasa Untuk Memberitahukan Atau Mendaftarkan Peralihan Hak. --

(a) BRI dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada ----
BSBRI, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa ini kepada --
pihak lain, atau untuk menunjuk substitusi/pengganti:

(i) untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan -
berupa apapun untuk memberitahukan kepada, atau
memperoleh pengakuan dari, pihak manapun yang dapat.....
ditetapkan oleh BSBRI, mengenai peralihan hak menurut.....
hukum atas Aktiva dan Pasiva BSBRI (termasuk, tetapi tidak--
terbatas) tagihan/piutang UUS BRI kepada BSBRI.....
berdasarkan kesepakatan Pemisahan yang termaktub dalam-
Akta Pemisahan ini;

(ii) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama BRI di-----
manapun dan di hadapan siapapun, atau pejabat, badan atau
instansi yang berwenang siapapun dan di manapun, antara ---
lain (tetapi tidak terbatas) Pejabat Pembuat Akta Tanah dan --
atau instansi atau badan pertanahan lain yang berwenang ----
dalam membuat, menandatangani dan mengajukan/-----
menyerahkan semua akta, perjanjian atau dokumen berupa --
apapun untuk dan dalam rangka mendaftarkan peralihan hak-
atas barang berupa apapun milik atau yang terdaftar atas-----
nama BRI yang termasuk dalam Aktiva dan Pasiva UUS BRI-
ke atas nama BSBRI; -----

(iii) melakukan dan mengerjakan semua tindakan yang wajib atau
oleh BSBRI dipandang perlu untuk dilakukan, (1) untuk dan --
dalam rangka menjalankan atau melaksanakan hak, -----
wewenang dan kewajiban BRI berupa dan dengan nama -----
apapun yang berhak atau wajib dilakukan oleh BRI dalam ----
atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun, atau (2) --
pada umumnya untuk dan dalam rangka melaksanakan -----
Pemisahan yang disetujui dalam Akta Pemisahan ini. -----

(iv) Untuk urusan tersebut di atas, berhak menghadap di hadapan
instansi, pejabat, badan, orang atau pihak siapapun dan di ----
manapun, membuat, menandatangani dan menyerahkan -----
semua akta, dokumen, formulir atau surat berupa apapun, ----
merundingkan, membuat dan menandatangani perjanjian -----

mengenai atau yang berhubungan dengan semua hal yang ---
diuraikan dalam butir (a), (b) dan atau (c) di atas, termasuk --
memberi keterangan, singkatnya melakukan dan -----
mengerjakan tindakan atau perbuatan apapun yang wajib ----
atau dianggap perlu untuk dilakukan untuk dan dalam rangka
melakukan dan mengerjakan tindakan dan perbuatan yang ---
dikuasakan untuk dilakukan dan dikerjakan dalam ayat 10.9. -
ini, tidak ada yang dikecualikan. -----

(b) Sehubungan dengan pemberian kuasa yang diuraikan di atas, BRI
dengan ini pula membebaskan BSBRI dari kewajiban untuk -----
memberikan pertanggung jawaban sebagai kuasa sebagaimana ---
dimaksud dalam Pasal 1802 Kitab Undang-Undang Hukum -----
Perdata. -----

(c) Pemberian kuasa dan wewenang yang diuraikan dalam ayat 10.9
di atas ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan.

10.10 Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali. -----

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh suatu pihak dalam ----
Akta Pemisahan ini kepada pihak yang lain, antara lain (tetapi tidak -----
terbatas) kuasa yang diuraikan dalam ayat 10.9 Pasal 10 ini, merupakan
bagian terpenting dan tidak terpisah dari Akta Pemisahan ini, yang tidak
akan dibuat tanpa adanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut, ---
dan karenanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ---
ditarik atau dicabut kembali oleh pihak yang memberikan kuasa dan -----
wewenang dan juga pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak -----

akan menjadi berakhir atau hapus karena terjadi atau timbulnya -----
peristiwa atau keadaan apapun dan para pihak dalam Akta Pemisaha
ini dengan ini melepaskan dan menyatakan tidak berlaku dalam Akta
Pemisahan ini Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang ----
Hukum Perdata. -----

10.11 Kewajiban BRI;-----

Terhitung sejak tanggal Akta Pemisahan ini, maka -----
BRI wajib melakukan semua tindakan atau perbuatan berupa -----
apapun atau membuat menandatangani, menyerahkan semua surat, --
dokumen atau akta berupa apapun, yang secara wajar dapat diminta --
oleh BSBRI untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan-----
yang termaktub dalam Akta Pemisahan ini; -----

10.12 Hukum Yang Berlaku.-----

Akta Pemisahan ini tunduk kepada dan harus ditafsirkan berdasarkan .
hukum Negara Republik Indonesia. -----

10.13 Pemilihan Domisili.-----

Mengenai Akta Pemisahan ini dan segala akibatnya, masing-masing ---
pihak dalam Akta Pemisahan ini memilih domisili (tempat kedudukan --
hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan ---
Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. -----

10.14 Rancangan Pemisahan.-----

Terhadap setiap hal yang mengenai atau berhubungan dengan -----
Pemisahan antara BRI dan BSBRI yang tidak atau tidak cukup diatur --

dalam Akta Pemisahan ini berlaku apa yang ditetapkan dalam -----
Rancangan Pemisahan. -----

Dalam hal demikian, BRI dan BSBRI akan mentaati dan melaksanakan -
apa yang ditetapkan dalam Rancangan Pemisahan. -----

10.15 Biaya dan Ongkos Pemisahan. -----

Semua biaya, ongkos, upah, pajak dan pungutan yang wajib dan atau --
perlu dibayar untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan yang -
diuraikan dalam Akta Pemisahan ini, antara lain (tetapi tidak terbatas): --

- (a) biaya dan honorarium para profesional yang memberikan jasanya -
dalam rangka Pemisahan ini, termasuk biaya penasehat hukum, ---
dan konsultan bisnis; -----
- (b) biaya dan honorarium Notaris untuk mempersiapkan dan membuat
Akta Pemisahan, risalah rapat, surat atau dokumen mengenai atau
yang berhubungan dengan Pemisahan ini; -----
- (c) biaya dan ongkos pengumuman/iklan dan pencetakan; -----
- (d) biaya dan ongkos pendaftaran yang wajib dilakukan, dan -----
- (e) biaya dan ongkos untuk transportasi, komunikasi serta -----
penggandaan dokumen, menjadi tanggungan dan beban BRI dan -
BSBRI sesuai dengan kesepakatan bersama. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ----
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

- Tuan HERIYANTO, Sarjana Hukum, lahir di Muara Kuang, pada tanggal -
19-11-1976 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam), bertempat tinggal Jakarta, Pangkalan Jati, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar; -----

- Tuan HADI SURONO, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----
bertempat tinggal di Bandung, Kampung Warung Tiwu, Rukun Tetangga -
04, Rukun Warga 16, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat, -----
untuk sementara berada di Jakarta ; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa -----
penggantian.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta





SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 10/67/KEP.GBI/DpG/2008

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
PT BANK SYARIAH BRI**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direksi PT Bank Jasa Arta dengan surat terakhir Nomor 175/VI/08/KP/DIR tanggal 25 Juni 2008 dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Jasa Arta dengan surat terakhir Nomor R.303-UUS/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha bagi PT Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa PT Bank Jasa Arta yang berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 3 April 1969 melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.1.4.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta dan telah dilakukan beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Anggaran Dasar Nomor 57 tanggal 13 Agustus 2008

yang :

yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor AHU-71478.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah diubah namanya menjadi PT Bank Syariah BRI;

- c. bahwa PT Bank Syariah BRI telah memenuhi persyaratan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah PT Bank Syariah BRI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Peraturan

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4434) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4727);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4733);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK UMUM KONVENSIONAL MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PT BANK SYARIAH BRI**

PERTAMA 

- PERTAMA : Memberikan Izin kepada PT Bank Syariah BRI, berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim Nomor 228 Jakarta, untuk melakukan perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. ✓
- KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Keputusan ini berlaku bank belum melakukan kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dinyatakan tidak berlaku. ✓
- KETIGA : Sejak keputusan ini diberlakukan bank dilarang melakukan kegiatan usaha bank umum konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur yang berdasarkan atas kegiatan usaha bank umum konvensional. ✓
- KEEMPAT : Bank wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur yang berdasarkan atas kegiatan usaha bank umum konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. ✓
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar bank oleh instansi yang berwenang. ✓

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

a. Direktorat Perbankan Syariah - Bagian Perizinan dan Administrasi;

b. Bank . ✓

- b. Bank yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Oktober 2008

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd.

SITI CH. FADRIJAH
DEPUTI GUBERNUR

SALINAN SESUAI ASLINYA
Direktorat Perbankan Syariah
Bank Indonesia



RAMZI A. ZUHDI
Direktur

DPbS